TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN PIDANA ISLAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI *MICHAT* DALAM PROSTITUSI *ONLINE* (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Diajukan Oleh: <u>KHAERUL FAJRI</u> NIM: 1802026057

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG 2023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

NIM

KHAERUL FAJRI 1802026057

Jurusan

: Hukum Pidana Islam

Judul skripsi

: Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam Terhadap

Penyalahgunaan Aplikasi michat Dalam Prostitusi Online (Analisis Putusan

Pengadilan Negeri Sleman Nomor 564/Pid.Sus/PN.Smn)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 28 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Ahmad Munif, M.S.L. N4P. 198603062015031003

Penguji I

ad Syarif Hidayat, M.A. Muhan NIP. 198811162019031009

Drs.H.EmanSulaeman,M.H NIP.196506051992031003

Semarang, 3 Oktober 2024 Sekretaris Sidang

Dr. Maskur Rasyid, M.A.Hk. NIP. 19870342019031005

Penguji II

Eka Ristianawati, M.HI NIP.199307062019031017

Pembimbing II

Dr. Maskur Rasyid, M.A.Hk. NIP. 198703142019031004

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM JI. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UJN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185. telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Khaerul Fajri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya

kirim naskah skripsi saudara: Nama : Khaerul Fajri

Nama : Khaerul Fajri NIM : 1802026057

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam Terhadap

Penyalahgunaan Aplikasi Michat Dalam Prostitusi Online (Analisis

Putusan Pengadilan Sleman Nomor 564/Pid.Sus/2020/Pn.Smn)

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera

dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 November 2023

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.

NIP. 196506051992031003

Maskur Rasvid, M.A., Hk

Pembimbing II

NIP. 198703142019031004

KATA PENGANTAR

syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantinantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada semua pihak yang turut membantu saya dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Michat Dalam Prostitusi Online Putusan Pengdilan Negeri Sleman Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn)".

Atas kemurahan hati serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini saya sampaikan terimakasih banyak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik untuk selanjutnya diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

- 1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta staf-stafnya.
- 2. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- 3. M. Harun, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Arifana Nur Kholiq, M.S.I., selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
- 4. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H., selaku pembimbing I dan Maskur Rasyid, M.A., Hk., selaku pembimbing II yang

- telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
- Bapak selaku Dosen Wali Drs. H. Eman Sulaeman MH., yang telah bersedia membimbing untuk menggapai gelar Sarjana. Semoga kebahagiaan dan kemuliaan selalu menyertai.
- 6. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
- 7. Seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai.
- 8. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya Alm Bapak Tasori Yanto dan Ibu Warpuah. yang tiada henti memberikan semangat, do'a yang selalu dipanjatkan dan kerja kerasnya untuk anak-anaknya. Dan tak lupa pula kakak saya Eko Purwoto, Edi Darwanto, Eli Supriyadi, dan Desi Lisnawati serta adik saya Eri Laksmana yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
- Sahabat baik teman seperjuangan M Taufik Hilmawan, Jundy Yanuar R, Faisal Aulia Rakhman, M rifqi Syabani, M. amminudin, Azmi Hilmi, Yusril faisal, dan jidan Zulfa.
- 10. Sedulur KPMDB Walisongo Semarang (Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes).
- 11. Para senior saya Akhmad almubasyir S.H., MH., Ahmad Rifqi S.H., dan Alda alamul Huda S.Ag., yang telah memberikan dedikasihya kepada saya.
- 12. Sedulur sekontrakan yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

- 13. Teman-teman kelas HPI B 2018.
- 14. Pengadilan Negeri Sleman, Bapak Aminudin S.H., M.H., Selaku Ketua Pengadilan Negeri Sleman beserta Stafnya yang telah melayani dengan baik selama proses penulisan skripsi.
- 15. Almamaterku tercinta UIN Walisongo Semarang.
- 16. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis tidak dapat memberikan batasan apa-apa selain ucapan terima kasih yang tulus dengan diiringi doa semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka.

Pada akhirnya penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 24 Juni 2024

Khaerul Fajri

NIM: 1802016022

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, limpahan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan dan keberkahan dalam kehidupan saya, sehingga dapat menyelesaiakan skripsi ini yang Insyaallah di ridhai oleh Allah SWT. Amin. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw yang kita nantikan syafa'atnya dihari akhir. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, keluarga. Terimakasih untuk Ayah saya almarhum Tasori Yanto selalu mendukung saya dalam setiap prosesnya. Untuk Ibu saya Warpuah yang sudah membesarkan, mendidik saya dengan penuh kesabaran, ketenangan dan keikhlasan sampai sekarang serta tidak pernah lelah memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi saya. Untuk kakak saya Eko Purwoto, Edi Darwanto, Eli Supriyadi dan Desi lisnawati serta adik saya Eri Laksmana, yang selalu memberikan semangat dan *support* penuh untuk menyelesaiakan skripsi yang saya tulis. Dan untuk almamater tercinta UIN Walisongo Semarang yang telah menjadi ladang belajar sekaligus tempat menimba ilmu yang nyaman bagi saya.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khaerul Fajri

NIM : 1802026057

Jurusan: Hukum Pidana Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung karya yang pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Semua pengetahuan yang diperoleh dari sumber yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan dijelaskan dalam tulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 24 Juni 2024 Penulis

METERA TEMPE

Khaerul Fajri 1802026057

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنْيَ اِنَّه أَ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاءَ سَبِيْلًا

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi diartikan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain dengan maksud bahwa Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus dengan rincian:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tidak	Tidak
,		dilambangkan	dilambangkan
Ļ	Ba>'	В	Be
Ç	Ta>'	Т	Te
ث	S a>'	Ś	Es dengan satu titik di atas
ح	Ji>m	J	Je
۲	h}a>'	Ĥ	Ha dengan satu titik di bawah
خ	Kha>'	Kh	Ka dan Ha

7	Da>l	D	De
ذ	Z a>l	Ż	Zet dengan satu titik di atas
)	Ra>'	R	Er
j	Za>l	Z	Zet
س	Si>n	S	Es
ش	Syi>n	Sy	Es dan Ye
س ش ص ض	S{a>d	Ş	Es dengan satu titik di bawah
ض	D{a>d	Ď	De dengan satu titik dibawah
ط	T{a>'	Ţ	Te dengan satu titik di bawah
ظ	Z{a>'	Ż	Zet dengan satu titik di bawah
ع	ʻain	6	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ع غ ف ق ك	Fa>'	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Qi
	Ka>f	K	Ka
J	La>m	L	El
م	Mi>m	M	Em
م ن	Nu>n	N	Nun
و	Wa>wu	W	We
٥	Ha>'	Н	На
۶	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di

			awal kata
ي	Ya>'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Adapun bagian dari huruf vokal sebagai berikut:

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat dengan rician transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
_	Faṭhah	A	A
7	Kasrah	Ι	I
9 -	<i>D</i> hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئي	fatḥah dan ya	Ai	A dan I
ـُو	fatḥah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

غيْف: kaifa

haula: هَوْلَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا ئـی	fatḥah dan alif atau fatḥah dan ya	Ā	A dan garis di atas
جي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ئو	<i>Dhammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

tanda, yaitu:

Contoh:

māta قِيْلُ : yamūtu يَمُوْتُ : qīla عَاتَ

D. Ta' Marbūţah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua yaitu:

- 1. Ta' marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat fatḥah, kasrah, dan ḍhammah, transliterasinya adalah (t).
- Ta' marbūṭah yang mati mendapatkan harakat sukun, transliterasinya (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang (al) serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan (ha). Contoh:

rauḍah al-aṭfāl : رَوْضَنَةُ الأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah : ٱلْمَدِيْنَةُ ٱلفَاضِلَةُ

al-ḥikmah: ٱلْحِكْمَةُ

E. Kata Sandang

Dalam pedoman tranliterasi ini, sistem tulisan Arab dalam kata sandang *al* seperti huruf *alif lam ma'arifah* (ال) ditransliterasi yang ditulis terpisah dari kata yang mengukitnya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-) dengan perbedaan:

- 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah 1dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.Contoh:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

F. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi dituliskan menurut cara transliterasi seperti contohcontoh di atas. Contoh kata *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Namun apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

- Fī Zilāl al-Qur'ān
- Al-Sunnah qabl al-tadwīn
- Al-ʿIbrah biʿumūm al-Lafzi Lā bikhuṣūṣ al-Sabab

G. Huruf Kapital

Meskipun susunan tulisan Arab tidak mempunyai huruf kapital, tetapi di dalam transliterasi huruf Arab tersebut tidak luput memakai huruf kapital sesuai dengan ketentuan pedoman ejaaan bahasa Indonesia yang berlaku yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital difungsikan pada penulisan huruf awal seperti nama orang, tempat, bulan, dan lain-lain dan juga sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang didahului dengan kata sandang (al-), maka huruf pertama nama orang tersebut selalu menggunakan huruf kapital, bukan huruf pertama kata sandang. Huruf A pada kata sandang menggunakan huruf besar (Al-) ketika muncul di awal kalimat pada. Ketentuan yang sama berlaku untuk

huruf pertama judul referensi yang didahului dengan kata sandang *al*- baik dalam teks maupun dalam catatan referensi.

Contoh:

- Takhrīj al-ḥadīs
- Allaāhu gafūrun rahīm
- Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn

ABSTRAK

Skripsi ini menjelasakan terkait permasalahan mengenai ketentuan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam bagi pelaku yang melakukan praktik prostitusi *online* di aplikasi *MiChat* dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan prostitusi *online* di aplikasi *MiChat*. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sleman dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN.Smn.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul dianalisis dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu di jelaskan larangan melakukan pekerjaan mucikari, di dalam hukum Islam. Berdasarkan ketentuan dalam Surah An-Nur Ayat 33, pekerjaan mucikari adalah haram hukumnya. Serta menunjukan bahwa pada putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn. perkara Penuntut Umum mendakwakan pelaku prostitusi online dengan dakwaan tunggal yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 30 jo Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Kemudian hakim memutuskan dengan putusan pidana selama 10 (bulan) bulan penjara dikurangi masa tahanan, Hukuman yang diberikan kepada terdakwa tentu bertolak belakang dengan dakwaan jaksa penuntut umum.

Kata Kunci: Prostitusi Online, Michat

ABSTRACT

This thesis explains the problems regarding the provisions of positive criminal law and Islamic criminal law for perpetrators who practice online prostitution in the MiChat application and the judge's considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators who practice online prostitution in the MiChat application. This study aims to determine how the application of the law is carried out by the Sleman District Court and the judge's legal considerations in deciding case Number 393 / Pid.Sus / 2021 / PN.Smn.

This study uses a qualitative research type with the approach used, namely normative juridical. The data sources used are primary data sources, secondary data sources, and tertiary data sources. The data collection method used is by interview and documentation. The data that has been collected is analyzed and presented descriptively.

The results of the research that has been carried out are explained the prohibition of doing pimp work, in Islamic law. Based on the provisions in Surah An-Nur Verse 33, the work of a pimp is forbidden by law. And shows that the case in decision Number 564 / Pid.Sus / 2020 / PN.Smn, the Public Prosecutor charged the perpetrator of online prostitution with a single charge, namely violating the provisions of Article 45 Paragraph (1) in conjunction with Article 27 Paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Article 30 in conjunction with Article 4 Paragraph (2) of Law Number 44 of 2008 concerning pornography. Then the judge decided with a criminal verdict of 10 (months) months in prison minus the detention period, the sentence given to the defendant is certainly contrary to the charges of the public prosecutor.

Keywords: Online Prostitution, Michatv

DAFTAR ISI

CO\	/ER	i
PER	SETUJUAN PEMBIMBING	ii
KAT	A PENGANTAR	iv
PER	SEMBAHAN	vii
DEK	(LARASI	viii
МО	тто	ix
PED	OOMAN TRANSLITERASI	x
ABS	STRAK	xvii
ABS	STRACT	xviii
DAF	TAR ISI	xix
BAE	B I PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
В.	Rumusan Masalah	7
C.	Tujuan Penelitian	8
D.	Manfaat Penelitian	8
E.	Tinjauan Pustaka	8
F.	Metode Penelitian	13
G.	Sistematika Penulisan	16
	3 II TINJAUAN UMUM PENYALAHGUNAAN APLIKASI AM PROSTITUSI ONLINE	
Δ	Prostitusi <i>Online</i>	18

В.	Aplikasi <i>MiChat</i>
	III GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN DAN KRIPSI PUTUSAN NOMOR 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn) 44
A.	Profil Pengadilan Negeri Sleman
B. 564/	Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor Pid.Sus/2021/PN.Smn. 52
1.	Identitas Terdakwa 52
2.	Kronologi kasus
3.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 56
4.	Tuntutan
5.	Saksi saksi
6.	Alat Bukti
7.	Pertimbangan Hakim
8.	Amar Putusan
NOV NOV	IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN MOR 564/PID.SUS/2020/PN.SMN TENTANG YALAHGUNAAN APLIKASI MICHAT DALAM PROSTITUSI INE75
Bagi	Analisis Ketentuan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam Pelaku Penyalahgunakan Aplikasi <i>Michat</i> Dalam Prostitusi ne75
Perk	Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan ara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn Tentang Prostitusi ne Di Aplikasi <i>Michat</i> 100
BAB	V PENUTUP
Δ	Kesimpulan 115

В.	Saran	11/
DAF	TAR PUSTAKA	117
LAM	IPIRAN	125
Sura	t Riset	125
Dok	umentasi	127
RIW	AYAT HIDUP	128

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

informasi Kemaiuan teknologi dan telah memberikan banyak perubahan dan kemudahan kepada masyarakat. seluruh lapisan Salah satunya perkembangan teknologi internet yang dapat diakses oleh setiap orang. Keberadaan jaringan internet ternyata banyak memberikan manfaat kepada para penggunanya, seperti digunakan sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran, sebagai sarana pembangunan ekonomi berbasis teknologi, sebagai sarana transaksi bisnis online, sebagai sarana untuk berbagi berita dan cerita, sebagai sarana interaksi sosial, dan lain-lain 1

Perkembangan teknologi internet juga telah mempengaruhi perkembangan ekonomi, berbagai transaksi ekonomi seperti jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, saat ini hal itu cukup dilakukan dari jarak jauh yaitu dilakukan secara *online* menggunakan jaringan internet. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan transaksi menggunakan jaringan internet, justu dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan, salah satunya digunakan sebagai layanan prostitusi *online*. Prostitusi atau pelacuran *online* merupakan praktik pelacuran dengan

1

¹ https://jabarprov.go.id/index.php/artikel/detail_artikel/143/2015/05/15/Marakn ya-Prostitusi-*Online*.

menggunakan jaringan internet atau media sosial seperti *WhatsApp*, *Line*, *Telegram* terutama pada Aplikasi *MiChat* sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya.

MiChat memiliki fitur unggulan yaitu people nearby di mana para penggunanya dapat menemukan teman baru berdasarkan jarak lokasi terdekat. Fitur inilah yang sering disalahgunakan oleh para pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari dalam melakukan praktik tindak pidana prostitusi online. Adanya peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum formal yang mengatur terkait dengan prostitusi online seperti Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tidak serta-merta dapat mengurangi jumlah kasus prostitusi online diaplikasi MiChat tersebut, ditambah dengan adanya Pandemi Covid 19 mengakibatkan meningkatnya jumlah kasus praktik prostitusi online di aplikasi MiChat. 2 Dapat dilihat dari data yang didapatkan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MiChat pada tahun 2021 lalu mendapatkan persentasi tertinggi di antara aplikasi-aplikasi lainnya dengan jumlah korban eksploitasi seksual anak dan pekerja anak sebanyak 41%, kemudian aplikasi WhatsApp 21%, Facebook

² Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika 2015) h. 122.

17%, tidak diketahui 17%, dan hotel yang dipesan secara virtual dengan nama *Reddorz* 4%.³

Sedangkan menurut data yang didapatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan, bahwa kasus prostitusi melonjak 50 persen lebih banyak sejak adanya pandemi Covid 19 melanda Indonesia. Data lonjakan tersebut menggambarkan kondisi riil hal tersebut terjadi karena tidak semua korban melaporkan kasusnya. Maraknya kasus prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MiChat, membuat Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate angkat bicara, beliau mengatakan lembaganya sudah meminta komitmen dari penyelenggara aplikasi pesan instan tersebut (MiChat) untuk melakukan take down akun yang digunakan untuk praktik prostitusi dalam jaringan atau prostitusi online.

Tingginya jumlah kasus prostitusi *online* di aplikasi *MiChat* ini terjadi karena pemerintah tidak secara tegas melarang adanya praktik prostitusi *online* di aplikasi *MiChat*. Terlihat pada Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506 KUHP yang mengatur terkait larangan untuk melakukan kegiatan prostitusi yaitu "Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan dijadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan

³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jumlah korban eksploitasi seksual anak, (10 November 2023), https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungananak-korban.

atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah" (Pasal 296 KUHP).⁴

Pasal tersebut hanya terdapat larangan bagi orang yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, maka dapat disimpulakan bahwa larangan tersebut hanya berlaku untuk mucikari. Sedangkan para pekerja seks komersial dan penggunanya tidak ada pasal-pasal yang mengatur terkait hal tersebut. Adapun dalam Undang-Undang ITE atau Informasi Transaksi dan Elektronik tidak mengatur secara khusus terkait dengan praktik tindak pidana prostitusi *online*, dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE tersebut hanya menjelaskan terkait ancaman pidana bagi yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya terkait dengan informasi elektronik yang dapat melanggar kesusilaan.

Islam menyatakan bahwa prostitusi merupakan bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khhususnya wanita. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw yang merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi. Prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan. Berbeda dengan perzinahan yang artinya yaitu berhubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka pelacuran dalam Islam merupakan salah satu

=

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemiskinan dan Prostitusi, (27 April 2023), https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/601/isu-utamaprostitusianak.

perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinaan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil. Sedangkan dalam hukum Islam sangat jelas bahwa perbuatan zina dan sanksinya di tentukan langsung dalam syariat Islam secara *qath'i* yaitu al Quran dan hadits nabi Muhammad saw menurut Surah an-Nur Ayat 2:

ٱلزَّ انِيَةُ وَالزَّ انِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدِ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْاَةٍ أَوَّالًا ۖ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةُ فِيْ دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ الْبَوْمِ الْأَخِرِ ۚ وَلْبَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبَفَةُ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٢ Artinya:"perempuan yang berzina dengan laki laki yang berzina, hendaklah kamu dera tiap tiap satu dari keduanya itu dengan seratus kali deraan dan janganlah kamu di pengaruhi oleh perasaan kasihan kepada keduanva dan dalam menialankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu sebenarnya beriman kepada allah dan hari akhirat. Dan hendaklah hukuman keduanya dilakukan oleh sekumpulan orang orang yang beriman".

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi prostitusi atau zina yaitu memupuk ilmu pengetahuan agama, membuat dan membentuk hukum prostitusi dan perzinahan sesuai dengan petunjuk hadits dan al-quran.⁴ Oleh karena itu, diperlukannya kebijakan yang tegas dalam penanganan kasus prostitusi *online* di aplikasi *MiChat* terhadap para pihak yang

ikut terlibat dalam praktik tersebut, dengan tujuan agar mendapatkan solusi yang efektif dalam melakukan penanganan terhadap kasus tersebut. Sanksi pidana yang sering kali hanya dijatuhkan kepada mucikari saja dalam praktik prostitusi online di aplikasi MiChat, Hal ini menjadi pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian terkait sanksi pidana terhadap pekerja seks komersial dalam kasus praktik prostitusi online di aplikasi MiChat. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn. yaitu pada kasus hukum yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang terungkap pada Senin, 11 Januari 2020, pelaku yang merupakan seorang pekerja wiraswasta bernama Elisabeth als Siska. Modus kejahatan yang dilakukan pelaku dalam melancarkan praktiknya yaitu menggunakan aplikasi MiChat sebagai sarana untuk mempromosikan (menjual) diri, serta untuk melakukan interaksi dengan pengguna jasanya. Berdasarkan pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman prostitusi online di aplikasi MiChat, pelaku yaitu Elisabeth Als Siska dijatuhi hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan.

Sebagaimana uraian di atas perlu adanya suatu penelitian dan analisis terkait undang-undang yang berlaku, serta penerapan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku dan ringannya hukuman bagi pelaku, sehingga tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana prostitusi *online* di aplikasi *MiChat*. Mengingat bahwa praktik tindak pidana prostitusi *online* di aplikasi *MiChat*.

sangat mudah untuk diakses, serta akan berdampak luas dan lebih cepat untuk berkembang jika kita bandingkan dengan praktik prostitusi konvensional atau praktik prostitusi yang menawarkan diri secara langsung di tempat. Oleh karena itu perlu adanya sebuah penelitian untuk mengetahui, memahami serta menjelaskan terkait seperti apa ketentuan hukum bagi para pekerja seks komersial (PSK) yang terlibat dalam kasus tindak pidana prostitusi online di aplikasi menganalisis Nomor *MiChat* dengan Putusan 393/Pid.Sus/2021/PN.Smn. Serta apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada Pekerja seks komersial (PSK) yang melakukan praktik tindak pidana prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MiChat.

Berdasarkan gambaran mengenai permasalahan tersebut, maka peneliti teratarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi *MiChat* dalam Prostitusi *Online* (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 564/Pid.Sus/2020/Pn.Smn)".

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana ketentuan hukum pidana positif dan pidana Islam bagi pelaku penyalahgunakan aplikasi *MiChat* dalam prostitusi *Online*?
- 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn tentang prostitusi *Online* di aplikasi *MiChat*?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk menganalisis ketentuan hukum pidana positif dan pidana Islam bagi pelaku penyalahgunakan aplikasi *MiChat* dalam prostitusi *Online*.
- 2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn tentang prostitusi *Online* di aplikasi *MiChat*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, dapat menjadi landasan bagi penelitian yang sejenis dalam kajian keilmuan khusunya ilmu hukum pidana. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber bagi para mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum untuk melakukan penelitian lanjutan dengan kategori penelitian yang sama.

2. Secara Praktis

Secara praktis, peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi para aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani kasus tindak pidana prostitusi *Online*.

E. Tinjauan Pustaka

Melalui telaah pustaka peneliti dapat memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar penelitian yang dilakukan serta memberikan batasan-batasan terhadap penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa skripsi terdahulu yang pembahasan mendekati judul yang diangkat oleh peneliti, yaitu:

Pertama yaitu penelitian yang di tulis oleh Prayuda Kevin Surya berjudul Tinjauan Hukum Praktik Prostitusi Online pada Anak dalam Aplikasi MiChat Dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian tersebut menggunakan Metode pendekatan yang dilakukan bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap-permasalahan hukum melalui norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang undangan di Indonesia. Metode analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Kualitatif yaitu suatu metode yang mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Prostitusi online pada anak merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijerat UU ITE atau Undang-undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 45 Ayat (1) tentang ketentuan pidana serta UU Perlindungan Anak atau Undang undang pada Undang undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan perundang-undangan Pasal 59. Perlindungan hukum terhadap anak dari praktik prostitusi *online* pada anak sifatnya masih secara umum. walaupun memang didalam undang-undang perlindungan anak sudah di atur tentang eksploitasi seksual anak termasuk prostitusi *online* anak yang secara tidak langsung merupakan bentuk perlindung represif tetapi pada kenyataan masih banyak praktik prostitusi *online* kepada anak yang menjamur di Indonesia.⁵

Kedua yaitu penelitian yang ditulis oleh Amir berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi *Online* yang dilakukan Oleh Mucikari Melalui Aplikasi *MiChat* (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)" Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi *online* yang dilakukan oleh mucikari melalui aplikasi *MiChat* di Kota Makassar dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan prostitusi *online* yang dilakukan oleh mucikari melalui aplikasi *MiChat* di Kota Makassar.⁶

-

⁵ Prayuda, K. S. (2022). Tinjauan Hukum Praktik Prostitusi Online Pada Anak Dalam Aplikasi Michat Dihubungkan Dengan Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang—Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Doctoral dissertation, Univeristas Komputer Indonesia).

⁶ Amir, A. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Yang Dilakukan Mucikari Melalui Aplikasi Michat (Studi

Ketiga yaitu penelitian yang ditulis oleh Dzaky Muhammad Baihaqi berjudul "Penggunaan MiChat Sebagai Sarana Prostitusi Online di Kota Bandung." Metode pendekatan yang dilakukan bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis kualitatif yaitu suatu metode yang mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Prostitusi online pada anak merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijerat UU ITE atau Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat (1) tentang ketentuan pidana serta UU Perlindungan Anak atau Undang-undang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59. Perlindungan hukum terhadap anak dari praktik prostitusi *online* pada anak sifatnya masih secara umum. Walaupun memang didalam undang-undang perlindungan anak sudah diatur tentang eksploitasi seksual anak termasuk prostitusi online anak yang secara tidak langsung merupakan bentuk perlindung represif tetapi pada kenyataan masih banyak praktik prostitusi online kepada anak yang menjamur di Indonesia. Perlu adanya perlindungan secara preventif dari keluarga, masyarakat dan

Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

pemerintah salah satunya diadakan sosialisasi yang mengedukasi masyarakat khususnya para orang tua mengenai pornografi dan eksploitasi seksual anak sehingga menjadi bentuk pencegahan terhadap eksploitasi seksual anak khususnya prostitusi *online* kepada anak.⁷

Keempat yaitu penelitian yang di tulis oleh Tiara Amalia Zahra dengan judul "Aspek Hukum Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online Studi Putusan Pengadilan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN.Bjm." Skripsi tersebut menjelasakan terkait permasalahan mengenai penerapan hukum bagi pekerja seks komersial yang melakukan praktik prostitusi online di aplikasi MiChat dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap PSK yang melakukan prostitusi *online* di aplikasi *MiChat*. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dan pertimbangan hakim dalam memutus Nomor perkara pada 393/Pid.Sus/2021/PN.Bjm. Metode penelitian vaitu menggunakan jenis penelitian normatif yang mengacu pada norma hukum yang berada pada undang-undang, norma yang berlaku di masyarakat, dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang digunakan sebagai objek kajian penelitian menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).8

⁷ Baihaqi, D. M. (2023). *Penggunaan Aplikasi Michat Sebagai Sarana Prostitusi Online Di Kota Bandung* (DoctoralDissertation, FISIP UNPAS).

Walaupun sudah banyak penelitian yang identik dengan apa yang diriset oleh peneliti, terdapat banyak hal yang membedakannya. Salah satu yang membedakan antara penelitian-penelitian (tulisan-tulisan) diatas adalah spesifikasi pembahasannya, dimana dalam penelitian ini akan terfokus pada ketentuan hukum pidana positif dan pidana Islam bagi pelaku penyalahgunakan aplikasi MiChat dalam prostitusi Online dan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sleman dan pertimbangan Hakim dalam perkara pada Nomor memutus 564/Pid Sus/2020/PN Smn

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian ini digunakan karena dalam penelitian ini penulis akan mencermati terkait aspek-aspek kualitas dan menggali makna serta informasi yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn tentang penyalahgunaan aplikasi *MiChat* sebagai sarana prostitusi *online*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Normatif, ini dikarenakan merupakan pendekatan penelitian yang mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan berbagai data- data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian ini.

3. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian terkait prostitusi *online* di aplikasi *MiChat* yaitu:

- a. Data primer, diambil dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn.
- b. Data sekunder, data yang telah di dapatkan dari literatur buku referensi, pandangan para ahli berbentuk dokumen yang berkaitan dengan penelitian, jurnal, dan sumber lain dalam bentuk elektronik maupun cetak yang dapat menunjang dan mendukung data primer.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah melalui wawancara, observasi, dandokumentasi.

a. Wawancara

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung pada ketua Pengadilan Negeri Sleman dan Hakim sehubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data yang objektif.

b Observasi

Metode pengumpulan ini dilakukan dengan pengamatan langsung dari lokasi yaitu mengamati pelaksanaan kegiatan kegiatan dan sistem pelayanan yang berlakukan di Pengadilan Negeri Sleman.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara mencari catatancatatan atau dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Negeri Sleman.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan suatu kegiatan pendahuluan dari kegiatan analisis data. Data yang sudah didapatkan atau diperoleh penulis dari studi dokumen pada penelitian ini yaitu dilakukan pengolahan secara deduktif menggunakan tiga langkah, antara lain:

- a. Editing, yaitu penulisan kembali terhadap bahanbahan hukum yang telah diperoleh sehingga bahan hukum yang belum lengkap bisa dilengkapi.
- b. Sistematis, yaitu melakukan seleksi terhadap bahanbahan hukum, setelah itu dilakukan penyusunan secara sistematis.
- c. Deskripsi, yaitu menggambarkan hasil dari penelitian berdasarkan bahan hukum telah didapatkan atau diperoleh.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif. Hal tersebut dikarenakan pada penelitian ini penulis akan mencerna data yang telah didapatkan secara sistematis dan ditelaah yaitu, pada Putusan Pengadilan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn, dan data tersebut akan disajikan oleh penulis dalam bentuk narasi yang telah

diringkas oleh penulis dari Putusan Pengadilan Negeri Sleman.

7. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi mengacu pada "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang".

G. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan terkait isi dari skripsi yang dibuat oleh penulis secara menyeluruh, sistematis, dan terstruktur maka skripsi ini akan disusun menjadi lima bagian, yaitu:

Bab Pertama, bab ini peneliti akan membahas terkait dengan pendahuluan yang berisikan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan, perumusan, tujuan, manfaat, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan tinjauan kajian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian yang dijadikan acuan agar tidak terjadi duplikasi dalam penelitian.

Bab Kedua, pada bab ini penelititi membahas tentang kerangka konseptual yaitu kerangka yang digunakan untuk memperjelas kata-kata yang digunakan dalam penelitian ini, dan akan membahas terkait dengan kerangka teori yaitu penjelasan terkait teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian serta terori tersebut relevan dengan penelitian.

Bab Ketiga, bab ini peneliti terfokus pada gambaran umum Pengadilan Negeri Sleman dan deskripsi putusan

Pengadilan Nomor 564/Pid.Sus/2021/PN.Smn. pada bab ini berisi sejarah PN Slemsn, wilayah yuridiksi PN Sleman, struktur organisasi PN Sleman, tugas dan wewenang PN Sleman.

Bab Keempat, pada bab ini peneliti membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi para pelaku penyalahgunakan aplikasi *MiChat* sebagai sarana prostitusi *online* dalam Putusan Pengadilan Nomor 564/Pid.Sus/2021/PN.Smn.

Bab Kelima, Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang ditarik mengacu pada hasil penelitian yang sesuai dengan perumusan masalah yang telah diterapkan dan juga saran beserta rekomendasi yang akan lahir setelah pelaksanaan penelitian dalam skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENYALAHGUNAAN APLIKASI MICHAT DALAM PROSTITUSI ONLINE

A. Prostitusi *Online*

1. Pengertian Prostitusi Online

Kata prostitusi *online* disusuan dari 2 kata yang berbeda, yaitu kata prostitusi yang berasal dari bahasa Inggris "*prostitution*" yang berarti pelacuran. Menurut pendapat Soejono Soekamto, pelacuran merupakan suatu perbuatan seksual yang dilakukan dengan cara berserah diri kepada umum guna untuk memperoleh bayaran. Sedangkan kata *online* memiliki makna tempat yang dapat diakses oleh seseorang yang mengerti teknologi di mana digunakan seseorang untuk berhubungan secara tidak langsung atau maya.⁸

Sesuai dengan asas dasar pada hukum pidana di mana suatu perbuatan tidak dapat dihukum pidana apabila tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah sebuah tindak pidana yang dikenal dengan asas legalitas (Pasal 1 KUHP). Dari pengertian prostitusi online tersebut, dapat dirumuskan bahwa prostitusi online merupakan suatu tindak pidana dikarenakan perbuatan tersebut telah diatur di dalam peraturan perundangundangan, apabila perbuatan tersebut dilakukan maka

⁸ Henny Saida Flora, "Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online" Journal Justiciabellen, Vol. 02, No. 02, 2021, Hal. 120-138.

subjek hukum tersebut harus dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.⁹

Prostitusi online menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berkembang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi. Kelebihan menggunakan teknologi komputer dan internet, transaksi untuk kegiatan prostitusi tidak perlu lagi bertemu di tempat-tempat Pekerja seks komersial biasa menjajakan diri seperti di tempat lokalisasi ataupun di pinggir jalan. Hal tersebut tentunya memberikan keamanan baik bagi pengguna jasa maupun pekerja seks komersial, sehingga penggunaan internet sebagai sarana pemasaran bagi Pekerja seks komersial maupun mucikari guna menjaring populer. pelanggan meniadi semakin Dengan menggunakan media internet memberikan keleluasaan bagi seseorang untuk bertransaksi tanpa perlu bertemu secara langsung. Dalam perkembangannya terdapat berbagai macam sarana internet yang digunakan dalam kegiatan prostitusi online, seperti menggunakan media sosial, website, blog, maupun forum online. Modus yang digunakan yakni dengan menawarkan dan memasang foto-foto Pekerja seks komersial lengkap dengan data diri

-

⁹ Bagus, Shalahudin Serba dan Pratama, M. Fariz Wahyu, "Tanggung Jawab Pelaku Tindaak Pidana Prostitusi Melalui Media Online.", Jurnal Hukum Universitas Islam Darul Ulum, Nomor 1, 2017, hal. 8.

dan info kontak yang setiap saat dapat dihubungi oleh konsumen baik melalui telepon seluler maupun Surah elektronik.¹⁰

Praktik prostitusi telah terjadi sejak lama, setua peradaban manusia, namun publik tampak terkejut saat beberapa waktu yang lalu polisi berhasil membongkar praktik prostitusi online yang dilakukan oleh kalangan artis. Meski dalam kenyataannya prostitusi online dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak terbatas hanya dilakukan oleh mereka yang terkenal di dunia hiburan. Sebagai reaksi terhadap kejadian ini, petugas penegak hukum melakukan langkah-langkah telah hukum dengan pemeriksaan, melakukan penangkapan, bahkan penahanan terhadap beberapa orang yang diduga tersangkut dalam kasus ini.11

Sebenarnya literatur hukum pidana tidak mengenal terminologi "prostitusi online", yang dikenal hanya istilah prostitusi atau pelacuran. online prostitution atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (daring/online) merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan "transaksi" yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kegiatan ini melibatkan paling tidak dua orang pihak

¹⁰ Prambudi Adi Negoro, Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia, Jurnal Recidiv, Volume 3 No. 1, Januari- April 2014, hal. 69.

¹¹ Guntur Freddy Prisanto, "Pemberitaan Berlebihan Tindakan Asusila, Moral Panic Dan Copycat Crime: Kasus Prostitusi Online Artis", Jurnal Komunikasi, Vol. 3, No. 2, 2018.

yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau pekerja seks komersial (PSK). ¹²

Namun dalam kasus-kasus tertentu terlibat pula orang lain yang berperan untuk memudahkan atau memfasilitasi aktifitas pelacuran dalam jaringan (prostitusi *online*) tersebut yang dikenal dengan sebutan germo atau muncikari. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, hanya orang yang "Memudahkan" inilah yang dapat diancam dengan pidana.¹³

2. Sejarah prostitusi Online

Asal usul prostitusi (pelacuran) modern di Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga ke masa kerajaan-kerajaan Jawa, dimana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari system pemerintahan *feodal*. Dua kerajaan yang sangat lama berkuasa di Jawa berdiri tahun 1755 ketika kerajaan Mataram terbagi menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Pada masa itu konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja yang tak terbatas ini juga tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah

¹² Ispawati Asri, "Pola Komunikasi Interpersonal Pekerja Seks Komersil Dalam Prostitusi Online Di Sosial Media", Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 17, No. 1, 2022.

Alvionita Rhiza K dan Pramesthi Dyah S, Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia, Recidive Volume 2 No. 3 Sept.- Desember 2013, hal 307.

putri bangsawan yang di serahkan kepada raja yang berasal dari persembahan kerajaan lain dan dari lingkungan masyarakat kelas bawah.¹⁴

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut prostitution yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.¹⁵

Pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, penyundalan. Menurut William Benton dalam Encyclopedia Britanica, pelacuran dijelaskan sebagai praktik hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (Promiskuitas) untuk imbalan berupa uang. 16

¹⁴ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002),hal.103

¹⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997), Jil I Edisi 2,hal.177

Yanuardi Syukur, "Open Boking Online Prostitusi Di Facebook Dalam Tinjauan Antropologi Simbiolik", Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 2, 2014.

Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu perlaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama. Semakin adanya perkembangan zaman, praktik prostitusi pun merambah ke dunia maya, banyak situs-situs online yang ada di dunia maya yang berkedok hanya situs online biasa ternyata didalamnya apabila ditelusuri menjajakan perempuan-perempuan dan banyak terjadi praktik prostitusi online di dalamnya yang sekarang sering disebut dengan (cyber prostitution).¹⁷

Cyber prostitution merupakan bagian dari cyber crime yang menjadi sisi gelap dari aktivitas di dunia maya. Tindak pidana atau kejahatan mayantara adalah sisi buruk yang amat berpengaruh terhadap kehidupan modern dari masyarakat informasi akibat kemajuan teknologi informasi yang tanpa batas. Barda Nawawi

¹⁷ Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, *Pelacuran di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), h. 3

Arief bahkan dengan tegas menggolongkannya sebagai cyber crime di bidang kesusilaan atau secara sederhana diistilahkan dengan cyber sex. 18 Faktor jauh dari keluarga dan kebebasan dari kehidupan desa serta adanya fasilitasfasilitas hiburan di kota. Menarik para perempuan muda ini untuk masuk dalam dunia prostitusi. Industri seks di Indonesia menjadi semakin rumit bersamaan dengan mobilitas meningkatnya penduduk, gaya hidup, pendapatan masyarakat dan tantangan yang dihadapi.Pemanfaatan internet untuk transaksi seks, atau mempromosikan tidak diri paling para PSK. sesungguhnya bukan hal baru. Sudah sejak lama beberapa foto PSK seperti berasal dari lokalisasi Dolly di Surabaya, Jawa Timur, menghuni dunia maya. Bahkan lewat fasilitas chatting, info yang beredar di mailing list mengenai perempuan yang 'bisa dipakai' maupun situssitus kencan, ¹⁹ nyata sudah bahwa jaringan virtual ini telah digunakan sebagai sarana memperdagangkan perempuan.Ini artinya, penjahat telah melirik teknologi informasi untuk menjalankan kejahatannya. Meski promosi dan penawaran PSK yang menggunakan media cetak masih tetap berkibar. Modus kejahatan transaksi seks lewat internet, menambah deret modus-modus kejahatan internet yang terjadi di tanah air. Perkembangan

-

¹⁸ Dian Ekawati Ismail, " *Cyber Crime di Indonesia*", Jurnal Inovasi, Vol. 6, No. 3, 2009.

¹⁹ Hull, T., Sulistyaningsih, E., dan Jones, G.W., *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, Jakarta, 1997, hal 20.

ini menarik. Dengan hadirnya modus kejahatan dunia *cyber* ini, paling tidak akan tetap menempatkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara terdepan dalam tindak kejahatan teknologi informasi.

Cyber prostitution merupakan salah satu bentuk dari cyber crime yang dalam ketentuan Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi dikategorikan sebagai Elektronik perbuatan dilarang. Adapun perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) adalah "Perbuatan mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang Perbuatan mendistribusikan melanggar kesusilaan." dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terwujud dalam kegiatan prostitusi melalui media internet. Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional namun nyatanya cyber crime merupakan kejahatan yang bersifat transnasional sehingga penegakannya masih sulit dilakukan.²⁰

Prostitusi *cyber* memiliki dampak lebih dari satu negara, hal ini disebabkan karena karakter *cyber liberty* (kebebasan di dunia maya) sehingga mudah diakses oleh paranetter di berbagai negara. Hal ini sesuai dengan

²⁰ Dian Ekawati Ismail, "Cyber Crime di Indonesia", Jurnal Inovasi, Vol. 6, No. 3, 2009.

karakter kejahatan transnasional yang melintasi batas negara. Peraturan yang ada di Indonesia yaitu khususnya dalam ketentuan Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seharusnya sudah mampu untuk menggulung praktik prostitusi melalui dunia maya ini. Namun sayangnya dengan kendala keterbatasan yang ada pemerintah belum mampu untuk menutup situs situs dunia maya yang jelas-jelas berbau praktik protitusi. Memang di masa sekarang, teknologi seperti mata pisau, yang satu dapat digunakan untuk hal-hal yang baik dan jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.²¹

3. Dasar hukum prostitusi Online

Dalam KUHP tidak terdapat pengertian mengenai tindak pidana. istilah tersebut dikenal dalam hukum pidana Belanda dengan istilah "straafbar feit". Salah satu ahli hukum yang menafsirkan pengertian tindak pidana adalah Teguh Prasetyo. Ia mengartikan tindak pidana merupakan "Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatau yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga

²¹ Alvionita Rhiza K dan Pramesthi Dyah S, *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia*, Recidive Volume 2 No. 3 Sept.- Desember 2013, hal 309.

perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²²

Tindak pidana prostitusi *online* yang dimaksud adalah suatu kegiatan perdagangan manusia, dilakukan seseorang dengan teknologi internet untuk memudahkan kegiatan prostitusi. Termasuk ke dalam definisi perbuatan cabul, karena memenuhi sejumlah unsur-unsur seperti persetubuhan di luar perkawinan dan dilakukan untuk mendapat kenikmatan seksual. Prostitusi *online* sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mempromosikan diri guna mendapatkan melancarkan aksi pelacuran agar mempermudah dalam proses mempromosikannya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak memberikan penjelasan mengenai kata kesusilaan dalam penjelasannya. meskipun tidak secara nyata menjelaskan mengenai prostitusi online, namun dapat memenuhi unsur melanggar kesusilaan. Pasal-pasal yang terdapat di dalamnya memberikan sanksi bagi para pelaku yang melakukan dan melanggar kesusilan yang dapat dikatakan cukup berat. baik dalam hukuman pidana penjaranya maupun pidana dendanya. Berikut analisis pasal yang menunjukan kepada muatan yang mengandung pornografi dalam UU ITE.

²² Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 50.

Perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan internet (Online) telah diatur dalam UU ITE, contohnya ialah prostitusi Online, akan tetapi dalam pasal-pasal peraturan tersebut tidak ada yang menggunakan kata prostitusi secara langsung, terkecuali pada pasal 27 Ayat 1 yang terdapat kata melanggar kesusilaan yang kemudian ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilarang. Dalam pasal 27 Ayat 1 berbunyi:" Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" atas penafsiran sistematis dari KUHP, diketahui bahwa pasal 27 Ayat (1) melanggar perbuatan prostitusi yang dilakukan dengan internet (Online). Oleh karena itu dapat kita ketahui apabila terjadi prostitusi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaaban pidananya ialah orang maupun korporasi baik yang berbandan hukum atau tidak atas kesalahannya yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.²³

Dalam praktiknya, selama ini hukum pidana positif belum dapat menjerat seluruh pelaku yang terlibat dalam praktik tersebut, khususnya bagi pengguna jasa prostitusi. Pengguna jasa prosttitusi tidak dapat dimintai pertanggungjaawaban pidananya oleh karena tidak

 $^{^{23}\,\}mathrm{Edy}$ Purnomo Reno Bachtiar, Bisnis Prostitusi (Yogyakarta: Pinus, 2007), hlm. 80–83

adanya kejelasan peraturan mengenai prostitusi. ²⁴ Sehingga perlu adanya pembaharuan hukum pidana khususnya mengenai prostitusi *online* yang semakin marak di Indonesia.

4. Prostitusi Online menurut hukum pidana Islam

a. Tindak pidana prostitusi dalam hukum Islam

Menurut hukum Islam sangat jelas, bahwa perbuatan zina dilarang dan sanksinya di tentukan langsung dalam syariat Islam secara qath'iy yaitu al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Menurut Surah An-Nur Ayat 2: "Perempuan yang berzina dengan laki laki yang berzina, hendaklah kamu dera tiap tiap satu dari keduanya itu dengan seratus deraan. Dan janganlah kamu di pengaruhi oleh perasaan kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan (ketentuan) agama Allah SWT yaitu jika kamu sebenarnya beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat. Dan hendaklah hukuman keduanya iyu disaksikam oleh sekumpulan orang orang yang beriman.²⁵

Dalam hukum Islam, zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya di kenakan sanksi yang amat sangat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat di pertanggung

²⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2005, h. 58.

29

²⁴ Anindia, Islamia Ayu dan R. B, Sularto, "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana*". Jurnal hukum, Universitas Diponogoro, semarang, 2019, hlm. 25.

jawabkan secara moral dan akal. Pelaku zina di ancam dengan hukuman berat. Pelakunya di hukum dengan rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan di saksikan banyak orang), jika muhsan. jika ghairu muhsan di hukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan seharusnya lebih menjaga diri untuk melakukan dalam perbuatan zina, apalagi masih perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara ghairu muhsan belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar dengan didorong rasa keiingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela Islam dan tidak boleh di belas kasihan. Hukumun tersebut termasuk dari hukuman *hudud* karena telah ada ketentuaannya dengan jelas pada nash.²⁶

Larangan melakukan pekerjaan mucikari, berkaitan dengan larangan terhadap perdagangan perempuan, baik dewasa maupun anak anak. Dalam hukum Islam, berdasarkan ketentuan dalam Surah An-Nur Ayat 33, pekerjaan mucikari dalah haram hukumnya. lebih lebih dalam pekerjannya para mucikari disertai dengan menyediakan benda benda pornografi atau perbuatan pornoaksi sebagai pelayanan konsumen atau pelanggan. "Dan janganlah kamu paksa budak budak perempuanmu melakukan

²⁶ Syamsul Huda, " Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana", Jurnal Studia Islam, Vol. 12, No. 2, 2015.

pelacuran (al-bigha), sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keunntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (kepada mereka yang dipaksa melakukan pelacuran) sesudah mereka di paksa itu.²⁷

Larangan melakukan pekerjaan mucikari dalam Surah An-Nur Ayat 33 di dahului oleh perintah dalam Surah An-Nur Ayat 32, agar kita mengawinkan atau menganjurkan orang-orang yang berstatus sendirian melakukan perkawinan. Dan jika mereka miskin menurut An-Nur Ayat 32, tersebut, Allah SWT memampukan mereka dengan karunianya. Pada awal Ayat 33 Surah An-Nur di kemukakan bahwa bagi orang yang tidak mampu melakukan perkawinan hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah SWT memberikan kemampuan kepada mereka melalui karunianya kaitan antara Surah An-Nur Ayat 32 dan 33 adalah sangat berkaitan, karena kedua Ayat tersebut mengatur agar agar orang menjaga kesucian dirinya dari perbuatan zina melalui Lembaga perkawinan. Dalam perintah Allah SWT tersebut mengandung larangan berbuat zina. Selain larangan melakukan Tindakan perzinaan, dalam Ayat 33 secara tegas diatur pula tentang larangan melakukan pekerjaan mucikari

²⁷ Adami Chazawi, loc.cit, h. 61

yang menyediakan pelacur untuk perzinaan dan pelacuran.²⁸

Surah An-Nur Ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap mucikari, meskipun demikian, tidak berarti bagi mucikari tidak para ada hukumannya. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga ta;zir, karena setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk didalamnya qishash) atau kaffarah dikualisifikasikan sebagai jarimah ta;zir dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Misalnya selain di jatuhi hukuman penjara, pelaku juga dijatuhi hukuman denda berupa sejumlah uang halal yang wajib di bayar kepada korban, atau berupa resitusi. Sanksi atas perbuatan mucikari yang melakukan tindak pidana tersebut seharusnya lebih berat, yaitu berupa azab yang pedih, kareana melakukan dosa besar.

b. Konsepsi jarimah

1) Pengertian Jarimah

Jarimah berasal dari kata جرم yang sinonimnya وقطع كسب artinya berusaha dan bekerja. Usaha ini difokuskan pada usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Juga jarimah mempunyai arti melakukan setiap

32

²⁸ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2009, edisi revisi, h.87

perbuatan yang menyimpang dari kebenaran (perbuatan dosa), keadilan, dan jalan yang lurus (agama). ²⁹ Sedangkan menurut istilah, definisi jarimah dikemukakan oleh Imam al-Mawardi : الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد او تعزير "Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam dengan hukuman had atau ta;zir." Istilah jarimah mempunyai perbedaan tipis dengan istilah Jinayah.

Menurut madzhab Hanafi. Jinavah membahas tentang kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan, sedangkan masalah yang terkait dengan kejahatan terhadap benda diatur pada bab tersendiri. Adapun madzhab lain tidak memisahkan antara perbuatan jahat terhadap jiwa dan anggota badan dengan kejahatan terhadap harta benda kejahatan terhadap harta (pencurian. benda lainnya). Selain itu, Abdul Wahab Khallaf mengemukakan Jinayah secara bahasa ialah: إسم لما "Nama bagi hasil" يجنيه المرءمن شر وما اكتسبه perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya." Sedangkan Jinayah secara istilah oleh Abdul Qadir Audah adalah: فالجناية إسم لفعل محرم Jinavah "شرعا, سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa,

https://kingilmu.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-jarimah-unsurdan-ruang.html diunduh pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 10.30

harta, atau lainnya." Sehingga dalam penggunaan kata *Jinayah* mempunyai arti lebih luas, yakni ditujukan kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan pada satu perbuatan dosa tertentu (jarimah). Oleh karena itu, pembahasan yang berisi tentang masalahmasalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan, dan hukuman yang diancam ke pelaku perbuatan disebut *Jinayah*, bukan jarimah. Juga, kata jarimah dalam hukum positif diistilahkan sebagai tindak pidana (delik) atau pelanggaran.

2) Unsur-unsur Jarimah

Suatu perbuatan dikatakan jarimah apabila meme*n*uhi unsur-unsur jarimah, Abdul Qadir Audah mengemukakan unsur-unsur umum jarimah yaitu:³⁰

a) Unsur Formal الشرعي الركن yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dalam unsur formal ini terdapat lima masalah pokok yaitu: Asas legalitas, Sumber-sumber aturan pidana Islam, Masa berlakunya aturan pidana Islam, Wilayah atau lingkungan berlakunya, Asas pelaku atau kriterian oarng yang berlaku dalam pidana Islam.

³⁰ Syamsul Huda, " Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana", Jurnal Studia Islam, Vol. 12, No. 2, 2015.

- b) Unsur Materiil المادي الركن yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif) yang bersifat melawan hukum. Unsur materiil ini mencakup: jarimah yang belum selesai atau percobaan, turut serta melakukan jarimah.
- c) Unsur Moral الأدبي الركن yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Unsur moral ini mencakup tentang: Pertanggungjawaban pidana, Hapusnya pertanggungjawaban pidana.

c. Konsepsi Tindak Pidana Zina

1) Pengertian Zina

Zina secara etimologi berasal dari bahasa arab zanaa yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Dalam bahasa Inggris kata zina disebut sebagai fornication artinya persetubuhan di antara orang dewasa yang belum kawin dan adultery artinya persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan salah satu atau keduanya sudah terikat dalam perkawinan dengan suami atau istri lain. Untuk fornication dalam bahasa Arab digunakan untuk istilah zina ghairu muhsan, sementara untuk

adultery dalam bahasa Arab digunakan untuk istilah zina *muhsan.*³¹

Sedangkan secara terminologi, ulama mendefinisikan zina dari berbagai perbedaan redaksi tetapi substansi sama. Berikut ini adalah pendapat ulama tentang zina yaitu:

1) Pendapat Malikiyah

Ulama Malikiyah mendefinisikan zina adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi farji anak Adam bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja. orang oleh dilakukan yang persetubuhan adalah Zina

mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.³²

2) Pendapat Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mendefinisikan zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.

-

³¹ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang : Walisongo Press, 2008, h. 47

³² Syarah az-Zarqani 'ala Mukhtasar Khalil (Penerbit Muhammad Afandi Musthafa), jld. VIII, hlm. 74-75; al-Hattab, Mawahibul Jalil Syarkh Mukhtasar Khalil (Penerbit Sa'adah), cet. 1, jld. VI, hlm. 290; Hasyiyah ad-Dasuqia'la asy-Syarhul Kabir, ild. IV, hlm.313.

أما الزنا فهو اسم للوطء الحرام في قبل المرأة الحية في حالة الاختيار في دار العدل ممن التزم أحكام الاسلام العارى عن حقيقة الملك و عن شبهته '

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleg orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.³³

3) Pendapat Syafi'iyah

الزنا هو ايلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهبطيعا

"Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan tabiatnya menimbulkan syahwat."³⁴

الزنا هو فعل الفاحشة في قبل او دبر

Pendapat Hanabilah Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur. Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Jakarta*: Sinar Grafika, 2005, h. 6

 $^{^{\}rm 33}$ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, h. 6

B. Aplikasi MiChat

1. Pengertian MiChat

Dalam era perkembangan teknologi dan informasi yang kini begitu pesat tentunya memberikan begitu banyak dampak positif hampir disegala bidang, baik kepentingan formal maupun non-formal. Dengan adanya teknologi informasi disini tentu sangat mempermudah semua kalangan untuk dapat mengakses informasi dimana saja dan kapan saja. Mudahnya mengakses informasi karena telah tersedianya sarana dan prasarana bagi pengguna dalam memperoleh informasi dan layanan melalui jaringan internet. Salah satu bentuk sarana dan prasarana itu adalah aplikasi yang sering kita gunakan untuk menampilkan informasi di layar Smartphone maupun PC. MiChat, dibaca "mai cet", adalah aplikasi pesan instan yang memiliki fitur untuk menemukan teman baru berdasarkan lokasi terdekat. MiChat memiliki fitur "People Nearby" untuk menemukan pengguna lain aplikasi tersebut yang sedang berada tidak jauh dari lokasi pengguna. Sama seperti aplikasi perpesanan instan lainnya, MiChat mendukung pesan dalam bentuk teks, foto dan video. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk kelompok mengobrol dengan anggota hingga 500 orang.³⁵

-

³⁵ Laksono, P., & Magfiraini, R. (2018). Cyber Prostitution: Bergesernya Masalah Sosial Ke Dalam Ruang Virtual. Jurnal Analisa Sosiologi, 3(1).

Aplikasi MiChat dikembangkan oleh MiChat PTE Limited, berdasarkan penelusuran, berbasis di Singapura. Aplikasi MiChat diunduh lebih dari 10 juta kali di Google Play Store. Google Play Store memberi rating "3+ untuk aplikasi ini, sementara App Store memberi rating "17+" dengan alasan mengandung konten seksual tingkat ringan (infrequent/mild sexual content and nudity). Aplikasi MiChat merupakan aplikasi pesan singkat pribadi ataupun pesan grup, berbagi foto, video, dan pesan suara yang tidak berbayar atau gratis, untuk menggunakan aplikasi MiChat ini kita dapat dengan mudah mengunduhnya di Play Store atau App Store yang berada di smartphone kita. Tujuan awal dari dibuatnya adalah aplikasi *MiChat* untuk mempermudah dalam berkomunikasi, baik penggunanya dengan keluarga, teman, sahabat, rekan kerja, atau siapa 25 saja.

Namun, seiring berjalannya waktu penggunaan aplikasi *MiChat* di Indonesia banyak beralih fungsi dari yang awalnya berguna untuk melakukan komunikasi dengan konteks positif, sekarang dipergunakan sebagai media untuk melakukan komunikasi dengan konteks yang negatif yaitu sebagai wadah praktik tindak pidana prostitusi *online*. Hal ini terjadi karena dalam aplikasi *MiChat* terdapat fitur people nerby. Fitur *people nearby* merupakan fitur unggulan yang telah disediakan oleh

-

³⁶ Zakaria Efendi, "Analisis Komunikasi Pada Apikasi Michat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online Di Pontianak" Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat, Vol. 4, No. 2, 2020.

aplikasi MiChat. People nearby adalah fitur pencarian teman baru berdasarkan lokasi jarak terdekat, dengan menggunakan fitur ini dapat mendeteksi orangorang yang berada di sekitar tempat tinggal yang berjarak mulai dari 5 km hingga 20 km keatas yang juga merupakan pengguna dari aplikasi MiChat, sehingga para pengguna dapat dengan mudah melakukan komunikasi atau berkenalan dengan teman-teman baru yang berada di wilayah yang sama dengan pengguna tinggal. Komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan memberikan informasi terkait data pribadi, foto, dan video dari pengguna yang melakukan komunikasi.

Jadi aplikasi *MiChat* merupakan perangkat lunak atau software yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan di dunia maya, aplikasi merupakan penggabungan fitur-fitur tertentu agar dapat diakses oleh pengguna aplikasi tersebut. Jadi, aplikasi merupakan sebuah program atau perangkat lunak yang difungsikan untuk membantu para penggunanya menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat dan tepat.³⁷ Sedangkan aplikasi *MiChat* adalah aplikasi yang hadir pada 10 April 2018 oleh *MiChat* PTE. Limited yang berbasis di negara Singapura.

³⁷ Definisi Aplikasi MiChat, 28 Februari 2023 https://www.michat.sg/id

Tapi patut pula diingat bahwa *MiChat* sudah beberapa kali dikaitkan dengan indikasi prostitusi *Online*. Fakta fakta mengenai *MiChat*³⁸.

- a. Dengan aplikasi *MiChat* mengirim pesan lebih cepat dan hemat kuota. Mengirim pesan ke siapa saja atau mengirim pesan di grup dengan gratis.
- b. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pengguna bisa memverifikasi melalui teman pengguna. Pengguna hanya akan memerima pesan dari teman-teman pengguna yang terverifikasi. Kini pengguna tidak perlu khawatir lagi akan diganggu orang asing maupun iklan yang mengganggu.
- c. Untuk menemukan teman baru dengan aplikasi *MiChat* ini, pengguna bisa menggunakan fitur pengguna di sekitar dan pesan dalam botol.
- d. Guna menambahkan teman pengguna juga bisa membagikan kode QR pengguna dengan teman ataupun menambahkan teman hanya dengan memindai kode QR mereka.
- e. Untuk mencari seseorang yang spesial, pengguna bisa melempar maupun mengambil botol pesan. Pesan dalam botol ini mendukung pesan teks, suara, dan video.
- f. Tidak perlu khawatir lagi dengan kualitas foto yang pengguna kirim melalui aplikasi *MiChat*.


³⁸ Daffa Althof, Cara Menggunakan MiChat, (28 Februari 2023), https://www.thelastsurvivors/

- g. Untuk menemukan seseorang dengan minat sama, pengguna bisa bergabung dalam ruangan chat yang diinginkan.
- h. Aplikasi *MiChat* ini juga disertai dengan emoji untuk mengekspresikan emosi pengguna.
- i. Mengirim dan menerima video, foto, berkas, teks, dan pesan suara juga bisa.
- j. Chat grup pada Aplikasi *MiChat* ini memuat hingga 500 anggota.

Maraknya praktik prostitusi online yang dilakukan oleh mucikari dan para pekerja seks komersial dengan menggunakan aplikasi MiChat ini membuat MiChat di pandang buruk oleh banyak orang karena dianggap sebagai wadah untuk pekerja seks komersial dan mucikari melancarkan praktik tindak pidana prostitusi Online tersebut. Adapun cara atau tutorial untuk menggunakan aplikasi MiChat: Unduh aplikasi MiChat terlebih dahulu di PlayStore atau Appstore, lalu install di smartphone. Kemudian Jika sudah terinstal aplikasi MiChat tersebut, selanjutnya melakukan registrasi akun MiChat dengan menggunakan nomor seluler. jika ingin menambahkan teman baru, lalu tekan menu pengguna di sekitar agar dapat mengetahui siapa saja yang menggunakan aplikasi MiChat di menu pengguna sekitar. Jika ingin memberikan pesan anda bisa menekan menu tambah yang berada di

pojok kanan atas, dan jika ingin membuat grup di dalam aplikasi *MiChat* anda dapat menekan menu buat grup. ³⁹





³⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Isu utama Prostitusi Anak, (28 Februari 2023) https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/601/isu-utama-anakprostitusi.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN DAN DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn)

A. Profil Pengadilan Negeri Sleman

1. Sejarah Pengadilan Negeri Sleman

Awal mula berdirinya Pengadilan Negeri Sleman tahun 1972 yang pada waktu itu terletak di jalan Magelang Km. 5 dusun Kutu Tegal Kelurahan Sinduadi Mlati Sleman, dan menyewa pada rumah penduduk yaitu di rumah Orang tua Bapak Wandi, hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1976. Pada hari selasa kliwon tanggal 3 agustus 1976 gedung Pengadilan negeri Sleman diresmikan berdiri diatas tanah seluas 2730 M2 yang terletak di jalan Beran (sekarang Jl. Merapi), Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, yang kala itu menempati Gedung seluas 500 M2 yang terdiri dua lantai dimana hanya ada dua ruang sidang (ruang sidang atas dan ruang sidang bawah) dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan umum Departemen Kehakiman Bapak SOEROTO, S.H., dengan didukung 20 orang personel dengan ketua pada saat itu Bapak OEMAR SANUSI, S.H., Panitera Bapak SOEPONO, Bc.HK.; dan 5 orang hakim. Sebelum Tahun 1972 wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman masih bergabung menjadi satu dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang pada saat itu Pengadilan Negeri Yogyakarta terletak di Jln. Trikora (sekarang untuk kantor BAPAS).⁴⁰

Menurut ketua pengadilan Negeri Sleman. Aminudin.S.H.,M.H, mengatakan bahwa dengan diresmikannya Gedung Pengadilan Negeri Sleman pada Tahun 1976, maka wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman adalah seluruh wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri dari 86 Kelurahan/desa; 17 kecamatan yang menjadi cakupan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman sampai dengan sekarang. Perjalanan Pengadilan Negeri Sleman sejak 1972-1976 (peresmian), sampai dengan saat ini mengalami perkembangan-perkembangan yang mengarah pada suatu kemajuan baik dilihat dari segi fisik gedung. Sejak 1976 telah dan selalu mengalami perubahan, yang mana pada tahun 1978 ada perluasan penambahan gedung seluas 222 M2, yaitu penambahan 1 Ruang sidang dan Ruang Panitera Pengganti;pada tahun 1983 ada perluasan gedung lagi yaitu dibangunnya gedung sebelah barat satu lantai seluas 550 M2, sehingga terdapat empat ruang sidang dan pada saat itu Kelas Pengadilan Negeri Sleman adalah kelas II, hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1999, dan pada tahun 1999 Pengadilan Negeri Sleman diusulkan untuk kenaikan kelas oleh ketua Pengadilan Negeri Sleman pada waktu itu Bapak HARJOTO, S.H., dan sesuai SK

-

⁴⁰ https://pn-Sleman.go.id/pnSleman/sejarah-pengadilan/ di akses 5 Maret 2022, Jam 17.04

Menkeh RI no: 03.AT.01.05.TH 1999 Pengadilan Negeri Sleman menjadi Pengadilan Negeri Kelas IB dan diresmikan pada bulan Juli Tahun 2000. Dalam perjalanan perkembangan fisik gedung Pada Tahun 2007, fisik gedung telah menyesuaikan dengan rencana Prototype gedung peradilan sesuai ketetapan Mahkamah Agung RI dan disempurnakan dalam tahun anggaran 2011 dan tahun 2012 sehingga gedung Pengadilan Negeri Sleman sempurna sesuai Prototype yang ditentukan. 41

2. Visi Misi Pengadilan Negeri Sleman

VISI

Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung "Khususnya" Pengadilan Negeri Sleman

MIST

- Menjaga Kemandirian Badan Peradilan "Khususnya" Pengadilan Negeri Sleman.
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan "Khususnya" Pengadilan Negeri Sleman.
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan "Khususnya" Pengadilan Negeri Sleman.
- 4. Meningkatkan kredibiltas dan transparansi badan peradilan "Khususnya" Pengadilan Negeri Sleman.

⁴¹ Wawancara dengan Aminudin.S.H.,M.H, Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, 16 Mei 2023

KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Menurut Bapak Aminudin.S.H.,M.H, mengatakan bahwa Negeri Pengadilan Negeri Sleman berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas pelayanan hukum dengan mengutamakan nilai-nilai kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, reponsibilitas, keterbukaan, profesionalisme, perlakuan yang sama kepada semua pencari keadilan, serta menjaga kewibawaan dan kehormatan institusi melalui:

- 1. Penerapan sistem manajemen mutu berkelanjutan.
- 2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- 3. Penyelesaian perkara dengan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.
- 4. Pemberian informasi kepada pencari keadilan.

MOTTO

3K: Kewajiban, keadilan, dan kehormatan

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Sleman

Pengadilan Negeri Sleman

• Alamat : Jl. KRT. Pringgodiningrat No 1, Beran, Tridadi, Sleman

• Telp: (0274) 868401, Fax: (0274) 868401

• Email : pnSleman@yahoo.co.id

• Website : www.pn-Sleman.go.id

PETA WILAYAH HUKUM. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman mengikuti pada wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sleman, yang saat ini terdiri dari 17 Kecamatan dan 86 Desa seluas 574,82 km2, dengan koordinat: 107° 15′ 03″ dan 107° 29′ 30″ Bujur Timur, 7° 34′ 51″ dan 7° 47′ 30″ Lintang Selatan.

Di samping menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Kabupaten Sleman juga termasuk dalam cakupan wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman.



Kabupaten Sleman, terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibukota di Sleman. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di utara dan timur, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta di selatan, serta Kabupaten Kulon Progo di barat. Sleman dikenal sebagai asal buah salak pondoh. Berbagai perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta sebenarnya secara administratif terletak di wilayah kabupaten ini, diantaranya Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam

Negeri (IAIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan STIE YKPN Yogyakarta.⁴²

Pusat pemerintahan di Kecamatan Sleman, yang berada di jalur utama antara Yogyakarta – Semarang. Dengan Pendapatan Asli Daerah Rp. 52.978.731.000,-(2005) Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten Terkaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagian utara kabupaten ini merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Merapi di perbatasan dengan Jawa Tengah, salah satu gunung berapi aktif yang paling berbahaya di Pulau Jawa. Sedangkan di bagian selatan merupakan dataran rendah yang subur. Di antara sungaisungai besar yang melintasi kabupaten ini adalah Kali Progo (membatasi kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulon Progo), Kali Code, dan Kali Tapus.

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, berbatas:

- Sebelah Utara : Gunung Merapi
- Sebelah Timur : PN. Klaten (Kabupaten Klaten)/PN. Boyolali (Kabupaten Boyolali)
- Sebelah Selatan: PN. Yogyakarta (Kota Yogyakarta)/PN. Bantul (Kabupaten Bantul)

⁴² https://pn-Sleman.go.id/pnSleman/wilayah-yurisdiksi/ di akses 5 Maret, jam 17.07

• Sebelah Barat : PN Mungkid (Kabupaten Magelang)/PN. Wates (Kabupaten Kulon Progo).

Keberadaan Kabupaten Sleman dapat dilacak pada Rijksblad No. 11 Tahun 1916 tanggal 15 Mei 1916 yang membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta dalam 3 Kabupaten, yakni Kalasan, Bantul, dan Sulaiman (yang kemudian disebut Sleman), dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya. Dalam Rijksblad tersebut juga disebutkan bahwa kabupaten Sulaiman terdiri dari 4 distrik yakni : Distrik Mlati (terdiri 5 onderdistrik dan 46 kalurahan), Distrik Klegoeng (terdiri 6 onderdistrik dan 52 kalurahan), Distrik Joemeneng (terdiri 6 onderdistrik dan 58 kalurahan), Distrik Godean (terdiri 8 onderdistrik dan 55 kalurahan). Berdasarkan Perda No.12 Tahun 1998, tanggal 15 Mei tahun 1916 akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sleman. Menurut Almanak, hari tersebut tepat pada Hari Senin Kliwon, Tanggal 12 Rejeb Tahun Je 1846 Wuku Wayang.

Beberapa tahun kemudian Kabupaten Sleman sempat diturunkan statusnya menjadi distrik di bawah wilayah Kabupaten Yogyakarta. Dan baru pada tanggal 8 April 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan penataan kembali wilayah Kasultanan Yogyakarta melalui Jogjakarta Koorei angka 2 (dua). Penataan ini menempatkan Sleman pada status semula, sebagai wilayah Kabupaten dengan Kanjeng Raden Tumenggung Pringgodiningrat sebagai bupati. Pada masa itu, wilayah Sleman membawahi 17 Kapenewon/Kecamatan (Son)

yang terdiri dari 258 Kalurahan (Ku). Ibu kota kabupaten berada di wilayah utara, yang saat ini dikenal sebagai desa Triharjo. Melalui Maklumat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah Kelurahan, maka 258 Kelurahan di Kabupaten Sleman saling menggabungkan diri hingga menjadi 86 kelurahan/desa. Kelurahan/Desa tersebut membawahi 1.212 padukuhan.

4. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Sleman

Pengadilan Negeri Sleman (PN Sleman) adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada peradilan tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada PN Sleman dan tugas lain yang diberikan kepada PN Sleman berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain menjalankan tugas pokok, PN Sleman diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan di wilayah hukum PN Sleman, apabila diminta. 43

Menurut Aminudin.S.H.,M.H, mengatakan bahwa kedudukan Pengadilan Negeri Sleman yaitu melaksanakan kekuasaan Kehakiman oleh Mahkamah

-

⁴³ https://pn-Sleman.go.id/pnSleman/tugas-pokok-dan-fungsi/ di akses 5 Maret. Jam 17:09

Agung beserta peradilan yang dibawahinya sesuai dengan UU Nomor 9 tahun 2009 tentang Peradilan Umum. 44

B. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 564/Pid.Sus/2021/PN.Smn.

Adapun ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 564/Pid.Sus/2021/PN.Smn. adalah sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap terdakwa adalah Elisabeth als Siska. Lahir di Yogyakarta, pada 27 November 1973. Berjenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pringgokusuman GT 2 No. 527 Rt.25 Rw.07 Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta. Dan bekerja sebagai wiraswasta.

2. Kronologi kasus

Bahwa terdakwa Elisabeth Als Siska pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa tepatnya Kos Paragon 4 Seturan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang

_

Wawancara dengan Bapak Aminudin.S.H.,M.H, Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, 16 Mei 2023

melanggar kesusilaan, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwaawal mulanya terdakwa Elisabeth alias Siska berniat membuat jaringan prostitutsi yang dipasarkan dengan Online, kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa membuat akun MiChat yang di download menggunakan handphone Samsung J7+ warna grey dengan nomor kartu 081226261676; -Kemudian setelah aplikasi *MiChat* terdownload terdakwa mendaftarkan nomor 08586998966 dengan nama akun "NESA" dan setelah mendapatkan kode verifikasi lalu terdakwa mengaktifkan akun "NESA" dan memasang profil foto perempuan tersebut menggunakan baju tangtop dan celana pendek jeans dengan rambut yang tergerai, dimana foto profil tersebut terdakwa download dari internet dan bukan psk sebenarnya yang ditawarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sengaja menampilkan foto profil akun "Nesa" dalam aplikasi media social *MiChat* yaitu perempuan dengan baju yang seksi agar pelanggan / laki-laki hidung belang menjadi tertarik dengan iklan yang dipasang oleh terdakwa tersebut; Bahwa dalam profile *MiChat* "NESA" tersebut terdakwa menulis keterangan "INC COST" dan dalam dunia prostitusi pelanggan/pengguna sudah fahan yang artinya biaya semua ditanggung penyedia layanan sex termasuk kamar hotel; Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 15.30 WIB

ada seorang laki-laki yang mengirim pesan melalui aplikasi MiChat "NESA" yang dipegang oleh terdakwa dengan chating sebagai berikut: Terdakwa menulis "OPEN BO" yang artinya Tawaran atau booking open. Lalu pelanggan bertanya, "Brapakah" (maksudnya harga boking perempuan yang ditawarkan terdakwa) dan dijawab terdakwa dalam chating MiChat St 600 (artinya standar Rp 600.000) kemudian pemesan menawar, "Bisa tawarkah sesuai foto", dijawab terdakwa, "Bisa mau Bo kapan" (mau boking kapan) lalu pemesan menawar, "400" (artinya Rp. 400.000) dan disepakati terdakwa dengan jawaban, "Ok 400 bs waktu 1 jam 1x main" (artinya sepakat harga Rp.400.000 ketentuan waktu maksimal 1 jam dan hanya sekali main), atas jawaban terdakwa tersebut pemesan menjawab,"kl tak sesuai foto bisa cancel" (artinya: kalau tidak sesuai foto yang dikirimkan bisa cancel), kemudian terdakwa menjawab, "Ok bisa gmn jd gk" dan pemesan menjawab "ada foto" dan atas permintaan pemesan tersebut terdakwa mengirimkan foto seorang wanita seksi berparas cantik menggunakan baju warna pink dengan celana panjang warna hitam. Setelah beberapa saat tidak ada jawaban dari pemesan kemudian terdakwa menulis pesan lagi "Gmn kok trus gk ada kabar hbs minta foto" lalu dijawab pemesan "Haduh,... kl ke hotel saya gimana saya ini sama 2 temen" lalu dijawab terdakwa "boleh", kemudian terdakwa bertanya "hotelnya dimana" dijawab pemesan "Student Park",

- "sekarang bisa" dan dijawab terdakwa "bisa, room berapa" dijawab pemesan "kalo sudah sampai saya jemput di lobby naik lift pakai kartu di lantai 7" dan terdakwa menjawab "langsung ke kamar aja gapapa" dijawab pemesan "702".
- Bahwa setelah terdakwa sepakat dengan pemesan/pengguna melalui chating *MiChat* tersebut mengenai harga boking dan tempatnya, lalu terdakwa menghubungi saksi Sukarsih selaku Pekerja sex komersial yang dipelihara oleh terdakwa, dengan menggunakan sarana handphone yaitu memberitahukan agar saksi Sukarsih bersiap-siap ke Hotel Student Park lantai 702 untuk melayani tamu laki-laki yang membokingnya.
- Bahwa atas pemberitahuan dari terdakwa tersebut saksi Sukarsih langsung berangkat menuju hotel student park menemui pelanggan yang diinformasikan terdakwa tersebut dan setelah saksi Sukarsih sampai di hotel student park lantai 702 saksi sukarsih menerima uang dari pelanggan sebesar Rp. 400.000.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Sulistio Bimantoro anggota polda DIY yang menyamar menjadi pelanggan beserta saksi Nuryadi anggota Polres Sleman yang tergabung dalam tim Satgas Operasi Tindak Maya Progo mengamankan saksi sukarsih dan menginterogasi saksi Sukarsih siapa maminya yang telah menawarkan saksi sukarsih sebagai pekerja sex komersil melalui aplikasi medsos MiChat dengan akun bernama "Nesa".

- Bahwa setelah saksi Nuryadi dan saksi Sulistio Bimantoro mendapatkan informasi dari saksi Sukarsih kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Elisabeth alias Siska di kos Paragon 2 seturan IV catur tunggal Depok Sleman; Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi Nuryadi dan Sulistio, benar terdakwa yang telah menawarkan saksi Sukarsih sebagai pekerja sex komersial dengan menggunakan aplikasi MiChat dengan akun bernama "Nesa".
- Bahwa saksi Sukarsih telah melakukan praktik prostitusi yang ditawarkan secara *Online* oleh terdakwa sejak Bulan Maret 2019 dan pembagian hasilnya dari prostitusi *Online* tersebut terdakwa sebagai maminya mendapat 50% kemudian saksi Sukarsih sebagai PSK nya mendapat 50% dari pembayaran yang dilakukan oleh pelanggannya.
- Bahwa dalam setiap harinya saksi Sukarsih biasanya mendapat order atau melayani laki-laki hidung belang sebanyak 4 sampai 5 orang; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah ditambah dan dirubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa dari keadaandipersidangan, keadaan vang terjadi berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum; Menimbang, bahwa . terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- Kesatu: Pasal 45 Ayat (1) Jo pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah ditambah dan dirubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik; Atau kedua: Pasal 30 jo pasal 4 Ayat (2) huruf d UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi; Menimbang, bahwa oleh oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara alternative maka dalam hal ini Mejelis akan langsung memilih dakwaan yang menurut fakta-fakta dipandang memenuhi unsur dakwaan, yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 30 jo pasal 4 Ayat (2) huruf d UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang unsurunsurnya sebagai berikut:
 - a. Unsur Barang Siapa; Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat

dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah mengaku bernama Elisabeth als. Siska dengan segala identitasnya sesuai dengan Surah dakwaan, yang selama di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi.

- b. Unsur menyediakan jasa pornografi yaitu menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta Surah kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya, sedang layanan seksual atau pelacuran atau prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa terdakwa yang apabila dihubungkan dengan barang bukti terlah diperoleh faktafakta sebagai berikut: Bahwa awalnya Saksi Sulistio Bimantoro dan saksi Nuryadi sebagai Satgas Tindak Ops Maya Progo 2020 melaksanakan patroli siber pada media sosial MiChat dan didapati hasil adanya akun Nesa yang

- diduga menawarkan jasa prostitusi melalui akun media social
- Bahwa yang ditawarkan oleh media sosial MiChat dengan nama akun Nesa adalah seorang perempuan dengan rambut panjang, sedang duduk, memakai tanktop hitam dan celana pendek warna biru Bahwa kemudian pada hari senin tanggal Jumat tanggal 11 September 2020 saksi chat dengan akun tersebut dan terjadi kesepakatan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diluar harga hotel dan kemudian Saksi mengajak untuk checkin di Hotel Student Park, kamar 702, Seturan, Depok, Sleman.
- Bahwa kemudian salah satu anggota yang tergabung dalam Satgas Tindak Ops Maya Progo 2020 datang ke hotel tersebut dan menunggu perempuan yang dijanjikan, setelah beberapa waktu kemudian perempuan tersebut datang dan diketahui bernama Sukarsih yang ternyata perempuan tersebut adalah PSK Online melalui media social.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 pukul 17.00 wib saksi mengamankan Terdakwa di Kos Paragon No. 2 Seturan IV, Selokan Mataram, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta Bahwa hubungan antara Sukarsih dengan Terdakwa adalah Sukarsih dipekerjakan oleh Terdakwa untuk menjadi pekerja seks komersial melalui media sosial mechat Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk

samsung tipe J7+ warna Grey dengan IMEI 1 352806090142633 IMEI 2 352807090142631, 2 (dua) SIM Card dengan nomor 081226261676 dan 088216518014 dan pada saat mengamankan Sukarsih adalah Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah kondom merk sutra warna merah.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata benar pada saat saksi Sulistio Bimantoro dan saksi Nuryadi dari Satgas Tindak Ops Maya Progo 2020 yang telah melakukan Penyelidikan adanya transaksi seksual media sosila melalui mechat ditemukan akun atas nama Nesa yang menyediakan layanan seksual dan setelah diadakan transaksi telah dapat ditangkap saksi Sukarsih yang merupakan anak buah terdakwa yang memberikan layakan seksual dengan nilai transaksi Rp.400.000, sehingga untuk itu menurut pendapat Majelis unsur menyediakan jasa pornografi yaitu menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual telah terpenuhi.
- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini Mejelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan kesatu melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah ditambah dan

dirubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik karena ternyata secara faktual terdakwa tidak hanya mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan namun juga telah melakukan layanan seksual sehingga untuk itu dengan didasarkan pada alat-alat bukti yang sah timbul keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti sah melakukan secara tindak pidana menyediakan jasa pornografi, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum:

- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pemidanaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan kedua tersebut.
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar

dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Tuntutan

Pengadilan Negeri Sleman menerima tuntutan pidana yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum untuk Elisabeth als Siska yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Elisabeth Als Siska terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak telah membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan".
- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Elisabeth Als Siska dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- Menetapkan Barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe J7+ warna Grey dengan IMEI 1. 352806090142633, IMEI 2. 352807090142631.
 - b. Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah); Seluruhnya dirampas untuk negara.

- c. 2 (dua) SIM Card dengan nomor 081226261676 dan 088216518014.
- d. 2(dua) buah kondom merk sutra warna merah. Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
- e. 1 (satu) lembar screenshot foto profil akun media sosial MiChat dengan nama akun Nesa
- f. 1 (satu) lembar screenshot foto perempuan wanita sedang duduk dengan menggunakan tanktop warna hitam.
- g. 5 (lima) lembar screenshot percakapan dengan akun media sosial dengan nama akun Nesa. Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Menetapkan agar terdakwa Elisabeth Als Siska membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Saksi saksi

Saksi saksi yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum di muka persidangan dan telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji dan terdapat 3 saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi Sulistio Bimantoro

- Bahwa awalnya Saksi melaksanakan patroli siber pada media sosial *MiChat* dan didapati hasil adanya akun Nesa yang diduga menawarkan jasa prostitusi melalui akun media sosialnya.
- Bahwa yang ditawarkan oleh media sosial MiChat dengan nama akun Nesa adalah seorang perempuan dengan rambut panjang, sedang duduk, memakai

tanktop hitam dan celana pendek warna biru. -Bahwa setelah itu kemudian pada hari senin tanggal Jumat tanggal 11 September 2020 saksi chat dengan akun tersebut dan terjadi kesepakatan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diluar harga hotel dan kemudian Saksi mengajak untuk checkin di Hotel Student Park, kamar 702, Seturan, Depok, Sleman

- Bahwa kemudian salah satu anggota yang tergabung dalam Satgas Tindak Ops Maya Progo 2020 datang ke hotel tersebut dan menunggu perempuan yang dijanjikan, setelah beberapa waktu kemudian perempuan tersebut datang dan diketahui bernama Sukarsih yang ternyata perempuan tersebut adalah PSK Online melalui media social.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan didapati Sukarsih dipekerjakan oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11
 September 2020 pukul 17.00 wib saksi mengamankan Terdakwa di Kos Paragon No. 2
 Seturan IV, Selokan Mataram, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa hubungan antara Sukarsih dengan Terdakwa adalah Sukarsih dipekerjakan oleh Terdakwa untuk menjadi pekerja seks komersial melalui media sosial mechat.
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada
 Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk

samsung tipe J7+ warna Grey dengan IMEI 1 352806090142633 IMEI 2 352807090142631, 2 (dua) SIM Card dengan nomor 081226261676 dan 088216518014 dan pada saat mengamankan Sukarsih adalah Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah kondom merk sutra warna merah.

b. Saksi Nuryadi

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar
- Bahwa Jabatan Saksi adalah Banit Satreskrim Polres Sleman dan Saksi tergabung dalam Satgas Tindak Ops Maya Progo 2020 yang mendapat tugas dan tanggungjawab Melakukan Penyelidikan dan Penindakan tindak pidana ITE.
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dengan melakukan komunikasi dengan seseorang di akun mechat dengan akun Nesa yang awalnya Saksi tidak ketahui siapa pemilik dari akun tersebut. Saksi kemudian di kirimkan foto seorang perempuan yang memakai tanktop warna hitam dan celana biru;
- Bahwa kemudian Saksi janjian di Hotel Student Park, Lantai 7, kamar 702, Seturan, Depok, Sleman dengan kesepakatan harga yaitu Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) diluar sewa hotel.
- Bahwa setelah Saksi sampai hotel, Saksi melakukan checkin di hotel tersebut dan menuju kamar. Setelah sampai kamar beberapa saat kemudian wanita

tersebut datang, dan Saksi mengamankan wanita tersebut bersama Satgas Tindak Ops Maya Progo 2020 yang setelah ditanya perempuan tersebut mengaku bernama Sukarsih yang dipekerjakan oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian Saksi dan Satgas Tindak Ops Maya Progo 2020 mendatangi kos Paragon No. 2 Seturan IV, Selokan Mataram, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta untuk menangkap Terdakwa sebagai mucikari dari prostitusi *Online* tersebut.
- Bahwa hubungan antara Sukarsih dengan Terdakwa adalah Sukarsih dipekerjakan oleh Terdakwa untuk menjadi pekerja seks komersial melalui media sosial mechat; - Bahwa barang yang Saksi temukan adalah 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe J7+ warna Grey, 2 (dua) SIM Card dengan nomor 081226261676 dan 088216518014.
- Bahwa yang Saksi temukan pada saat mengamankan Sukarsih adalah Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah kondom merk sutra warna merah.

c. Saksi Sukarsih

- Bahwa keteragan saksi didepan Penyidik benar.
- Bahwa Saksi diperkenalkan oleh Mami Vivi di Cilacap melalui WhatsApp, kemudian Saksi dijemput di Cilacap oleh Tomi suami dari Terdakwa

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira bulan Maret 2019 di Babarsari 8A (tempat prostitusi)
- Bahwa Terdakwa menawarkan prostitusi *Online* kepada Saksi dengan aplikasi media sosial *MiChat*.
- Bahwa nama aplikasi media sosial MiChat yang Terdakwa gunakan untuk menawarkan kepada Saksi prostitusi Online adalah Nesa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi Saksi untuk bersiap-siap datang ke Student Park karena ada tamu yang akan menggunakan jasa Saksi; -Bahwa nomor HP Mami (terdakwa) yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan Saksi adalah 081226261676.
- Bahwa nomor *WhatsApp* yang Saksi gunakan untuk melakukan apabila ada orderan untuk melakukan hubungan perstitusi adalah 085802445406.
- Bahwa Saksi mendapat orderan dari Terdakwa perhari 4 atau 5 kali. Kalau sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang Saksi tidak ingat jumlah orderan; -Bahwa Saksi diamankan di Hotel Student Park, Lantai 7, kamar 702, Seturan, Depok, Sleman.
- Bahwa Saksi di bawa ke Polda DIY karena Saksi akan melayani tamu Saksi di hotel student park.
 Kemudian ada orang yang menggedor pintu dan mengaku polisi dari Polda dan HP Saksi di sita; -Bahwa bagian Saksi dengan Terdakwa adalah 50%, kalau Saksi mendapat Rp.400.000,00 (empat ratus

- ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut kepada melalui cash atau langsung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada pelanggan untuk memboking/mengorder Saksi.
- Bahwa Saudari Siska atau Elisabeth tersebut tinggal di kos Paragon No. 2 Seturan IV, Selokan Mataram, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta; - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.⁴⁵

6. Alat Bukti

Satu buah handpone merk samsung j7+ warna grey dengan IMEI 1 352806090142633, IMEI 2. 352807090142631.

- Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); Seluruhnya dirampas untuk negara.
- 2 (dua) SIM Card dengan nomor 081226261676 dan 088216518014.
- 2(dua) buah kondom merk sutra warna merah; Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) lembar screenshot foto profil akun media sosial *MiChat* dengan nama akun Nesa.

68

⁴⁵ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn hal. 14-15

- 1 (satu) lembar screenshot foto perempuan wanita sedang duduk dengan menggunakan tanktop warna hitam.
- 5 (lima) lembar screenshot percakapan dengan akun media sosial dengan nama akun Nesa; Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Pertimbangan Hakim⁴⁶

Untuk menjatuhkan putusan yang adil hakim perlu mempertimbangkan faktor faktor yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa, baik itu faktor internal maupun eksternal, serta perbuatan yang timbul atas perbuatan terdakwa . yang selanjutnya faktor faktor tersebut akan di pertimbangkan sejalan dengan dari tujuan dari hukum atau penrgakan hukum itu sendiri yaiyu berupa tujuan keadilan, kemanfaatan dan tujuan kepastian hukum.

Berdasarkan pada pertimbangan Hakim, bahwa perkara Nomor 564/Pid.Sus/2021/PN.Smn. tentang prostitusi *online* yang diajukan ke muka persidangan berdasarkan pada Surah dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana pekerja seks komersial yang melakukan telah prostitusi *Online* didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran dari UndangUndang ITE, yaitu:

69

⁴⁶ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn hal. 7-9.

- a. Unsur setiap orang.
- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentarasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dapat melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1).

Berdasarkan pada barang bukti dan saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan maka terdakwa terbukti bersalah. Dan dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya serta tidak lupa memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan. Adapun yang meringankan dalam perkara ini adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Sedangkan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan terdakwa penah dihukum. Memperhatikan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan ketentuan Pasal 30 jo pasal 4 Ayat (2) huruf d UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara maka pada perkara ini Hakim menjatuhkan putusan pada yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi

Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan" yaitu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) dan pidana Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan bulan penjara dan menetapkan lamanya terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terdapat beberapa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan aplikasi MiChat sebagai sarana prostitusi Online di Pengadilan Negeri Kusumaningsih. Sleman. menurut Ibu Oktafiatri dalam SH..M.Hum memutus perkara 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn yang menjadi pertimbangan utama Seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak selamanya harus terpaku pada satu asas saja. Selain itu hakim dapat saja berubah-ubah dari satu asas ke asas yang lain yang dirasa relevan dituangkan pertimbangan hukumnya. Dalam membuat pertimbangan hukum harus dengan nalar yang baik, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi hakim untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain tentunya. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.

Menurut Ibu Oktafiatri Kusumaningsih. SH.,M.Hum prostitusi *Online* adalah penyakit masyarakat yang harus di cegah dalam setiap penerapannya akan tetapi disisi lain sulit untuk menemukan pihak yang di rugikan dalam dunia prostitusi itu sendiri. Dalam kasus yang melibatkan Terdakwa Elisabeth als Siska bahwa dapat dibuktikan berdasarkan pada keterangan Terdakwa, bahwa membuat dapat diaksesnya". Unsur ini Terdakwa merupakan unsur yang memuat mengenai perbuatan yang dilarang. Membuat dapat diaksesnya yang diartikan menjadikan informasi elektronik dengan sistem elektronik berbasis komputer dapat diterima oleh (alat) penerima informasi elektronik. Melihat pada kasus Terdakwa Elisabeth als Siska Kamarin dimana Terdakwa diketahui memasang foto perempuan untuk membuat tertarik calon prngguna jasanya, maka Unsur "membuat diaksesnya" adalah terpenuhi. "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan", melanggar kesusilaan tidak diatur dalam UU ITE, namun Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa melanggar kesusilaan mengacu pada perundangundangan yang mengatur mengenai kesusilaan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan yang memuat unsur melanggar kesusilaan karena jika dilihat dari perbuatan berupa mengirimkan foto-foto perempuan yang dapat disewa untuk jasa prostitusi.⁴⁷

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Oktafitari Kusumaningsih.S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, 16 Mei 2023

8. Amar Putusan

Menyatakan terdakwa Elisabeth Als Siska, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan Jasa Pornografi, Menawarkan atau Mengiklankan, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Layanan Seksual.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe J7+ warna Grey dengan IMEI 1. 352806090142633, IMEI 352807090142631
- Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); Seluruhnya dirampas untuk negara.
- 2 (dua) SIM Card dengan nomor 081226261676 dan 088216518014
- 2 (dua) buah kondom merk sutra warna merah; Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) lembar screenshot foto profil akun media sosial *MiChat* dengan nama akun Nesa.

- 1 (satu) lembar screenshot foto perempuan wanita sedang duduk dengan menggunakan tanktop warna hitam;
- 5 (lima) lembar screenshot percakapan dengan akun media sosial dengan nama akun Nesa.
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 564/PID.SUS/2020/PN.SMN TENTANG PENYALAHGUNAAN APLIKASI *MICHAT* DALAM PROSTITUSI *ONLINE*

A. Analisis Ketentuan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam Bagi Pelaku Penyalahgunakan Aplikasi Michat Dalam Prostitusi Online

Prostitusi *online* merupakan gejala kemasyarakatan di mana menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut. Peraturan yang bisa digunakan untuk penegakan hukum terkait tindak prostitusi *online* terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu aturan hukum lain yang mengatur mengenai prostitusi terdadapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, dan UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, peraturan yang berkaitan dengan prostitusi di dalam undang-undang di atas diterapkan dalam kejahatan prostitusi *online*.⁴⁸

⁴⁸ Triana Galuh Purnama Sari Ilusya Nurussaadah,dkk, "*Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*", al-Jianâyah | Volume 8 Nomor 1 Juni 2022,. Hal. 6

Sedangkan dalam pandangan Islam, prostitusi merupakan suatu hal buruk dan tercela yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa yang besar yang juga akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang berat pula.

1. Analisis Hukum Pidana Positif Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi *MiChat* dalam Prostitusi *Online*

Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali pada pasal 27 yang berisikan tentang berbuatanperbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

76

⁴⁹ Eltra, "Sejarah lahirnya UU ITE http://eltrations.blogspot.com/2010/11/orem-ipsum-dolor-sit-amet-consectetur.html, Di akses, 24 0ktober 2023

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pada pasal 27 UU ITE, tepatnya pada ayat (1) menyebutkan kata keasusilaan yang maksudnya menyangkut pada hal-hal bersifat kepornoan. Pasal ini tidak menyebutkan hal-hal apa sajakah yang dimaksud keasusilaan tersebut. Sebenarnya ada beberapa pihak yang menjadi subyek dalam kejahatan prostitusi *online* ini yakni:⁵⁰

a. Pengguna jasa

Yang dimaksud pengguna jasa disini adalah orang yang membuka, men-download, mengakses, atau berbagai macam aktifitas lain yang berbau pornografi yang dilakukan menggunakan media website dari internet.

_

⁵⁰ Lutfan Muntaqo, *Porno: Definisi dan Kontroversi*, (Yogyakarta: Jagad Pustaka, 2006), h. 39.

b. Penyedia tempat layanan

Penyedia layanan yang dimaksudkan disini adalah para pemilik warnet ataupun orang perorang yang menyediakan tempatnya untuk mengakses websitewebsite yang berbau pornografi.

c. Pemilik websiteprostitusi online

Pemilik website prostitusi *online* ini yakni orang yang memberikan jasa layanan prostitusi *online* via website yang dimilikinya kepada para pengguna jasa layanan prostitusi *online*.

d. Pemilik server

Pemilik server disini yaitu orang yang memberikan tempat bagi pemilik website prostitusi untuk menyimpan data-data mereka agar dapat diakses setiap orang.

Pada pasal 27 ayat (1) tersebut, menyebutkan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.", sehingga yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidananya dalam UU ini hanyalah pemilik website prostitusi online, yakni sebagai orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya situs-situs porno atau prostitusi online tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan "yang memiliki muatan melanggar kesusilaan" pada pasal tersebut adalah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung nilai melainkan hanya mengandung unsur yang membangkitkan nafsu birahi bagi yang melihat, memperhatikan atau pun mendengarnya.
- b. Bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud prostitusi online yang diatur pada UU ITE tersebut adalah situs-situs yang menampilkan atau menyediakan muatan-muatan melanggar kesusilaan yang tujuannya tiada lain hanyalah untuk menghasilkan uang dengan cara menampilkan gambar gadis-gadis pekerja seks komersial, tanpa tujuan lainnya seperti untuk keperluan pendidikan, terapi pengobatan, dan lain sebagainya. Ketentuan mengenai sanksi dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang Ketentuan Pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau (enam) denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai prostitusi online dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.51

prostitusi dengan menggunakan media sosial merupakan hal yang baru di Indonesia, bahkan sebelum

79

⁵¹ Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27

lahirnya undang-undang ITE, praktek prostitusi dengan media soisial sudah banyak terjadi, walaupun dengan masih sembunyisembunyi. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakatnya dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui dampak buruk perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentraman atau nilai-nilai dalam dan karenanya dapat bahkan harus masyarakat, menghindari perbuatan yang sedemikian itu.⁵²

Pada Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi didalam setiap pasal dan ayatnya tidak menyebutkan secara jelas mengenai kata prostitusi sama seperti didalam Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), apalagi secara spesifik menyebut kata prostitusi *online* yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Namun banyak terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang bersifat pornografi. Untuk permasalahan prostitusi *online* yang banyak melibatkan banyak pihak, undang-undang ini lebih tegas dalam menyebukan pihak-pihak tersebut.

Sebelum lebih jauh membahas, undang-undang ini memberikan penjelasan dari apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata pornografi, di pasal 1 ayat (1)

_

⁵² C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, h. 165.

penjelasan tersebut diberikan secara terperinci, yang isinya yakni:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dari semua yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang pornografi, hanya membatasi itu pada halhal yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Mengenai permasalah prostitusi undang-undang ini menyebutkannya dengan kata jasa pornografi yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) yang isinya yakni:

Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Praktek prostitusi yang diatur dalam undang-undang ini diperjelas pada pasal 4 ayat (2) huruf d yang isi pasal tersebut mengenai larangan serta pembatasan. Isi pasal 4 ayat (2) huruf d yakni:

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Melihat kembali pasal 1 ayat (2) menghubungkannya dengan pasal 4 ayat (2) huruf d, maka praktek prostitusi online dapat dipidanakan. Karena telah mememuhi unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut. Seperti unsur kecabulan dan eksploitasi seksual pada pasal 1 ayat (2) dan unsur yang menawarkan jasa layanan seksual. Selain itu media internetpun sudah diatur yang menjadi media perantara kegiatan-kegiatan yang berujung pada pornografi seperti prostitusi online ini. Mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam praktek prostitusi online, seperti mucikari, pemilik website atau forum, pekerja seks komersial dan pemilik server. Undang-undang pornografi lebih jelas dan tegas dalam menyebutkan pihak-pihak tersebut. Pada pasal 7 undang-undang pornografi yang isinya yakni:

> "Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4."

Pada pasal 7 undang-undang pornografi tersebut menyebutkan : "Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4" sehingga yang dimaksud disini yaitu pihak yang mendanai atau memfasilitasi sehigga terjadi perbuatan yang diatur pada pasal 4 undang-undang prostitusi yang terdiri dari dua ayat. Karena yang menjadi bahasan disini adalah mengenai prostitusi *online*, maka yang dikenakan bagi pihak pendukung atau memfasilitasi prostitusi *online* ini adalah pasal 4 ayat (2) huruf d karena memenuhi unsur adanya pihak yang memfasilitasi praktek prostitusi *online*

yang menawarkan jasa layanan seksual. Pemilik website pun dapat dipidana karena menawarkan pekerja seks pada websitenya, selain pula meniadi komersial mucikarinya, dengan memfasilitasi pekerja seks komersial dengan orang yang ingin mendapatkan layanan seksual, sepertinya sudah cukup untuk menjerat pemilik website dengan undang-undang porografi ini khususnya pada pasal 4 dan pasal 7. Begitu juga mereka pemilik server, tempat bagi pemilik website menempatkan data-data berisikan konten-konten yang intinya menawarkan jasa pekerja seks komersial. Karena kata "memfasilitasi" pada pasal 7 undang-undang pornografi sangat berarti luas, bisa berarti memfasilitasi secara langsung maupun tidak langsung. Pemilik server disini menjadi pihak yang tidak secara langsung menjadi pihak yang memfasilitasi sehingga terjadi praktek prostitusi online. Karena mereka membiarkan pemilik website prostitusi menempatkan datadatanya. Namun permasalahan akan kembali timbul jika ternyata pemilik server adalah bukan orang berkewarganegaraan Indonesia. 53

Situs prostitusi tersebut berada di server di luar negeri, hal ini dapat membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana. Status kepemilikan yang berujung pada status kewarganegaraan tentunya tidak dapat dilepaskan dalam pergaulan sehari-hari. Artinya, status kewarganegaraan melekat dimanapun orang itu berada. Dalam hukum pidana, status penundukan ini dikenal

⁵³ Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, pasal 7

dengan prinsip nasionalitas aktif. Pada Pasal 5 KUHP dijelaskan, pelaku tindak pidana adalah orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Maka terhadap pelaku, dapat ditarik dengan mengunakan hukum pidana Indonesia. Memang dalam pasal tersebut, disyaratkan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana di negara lain. Sehingga ada salah satu masalah terkait hal ini, sebab pengertian prostitusi versi Indonesia ini, kemungkinan berbeda dengan negara lain.

Untuk pekerja seks komersial sendiri, undangundang pornografi menyebutkannya pada pasal 8, isinya yakni: Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Maksud pasal tersebut yaitu melarang orang menjadikan dirinya objek yang bermuatan pornografi baik oleh diri sendiri ataupun atas izinnya sendiri. Dalam praktek prostitusi online ada dua hal yang biasanya dilakukan pekerja seks komersial, ada yang dilakukan secara sendiri tanpa pihak yang memfasilitasi, ini terjadi pada media aplikasi obrolan Internet seperti Yahoo Mesenger, mIRC atau website jejaring sosial dan ada pihak yang ikut memfasilitasi transaksi seks seperti pada website dan forum-forum. Pasal 8 undang-undang pornografi dapat diterapkan kepada kedua hal tersebut untuk menjerat pekerja seks komersial melalui media online.

Ketentuan sanksi-sanksi dalam undang-undang pornografi, diatur pula secara spesifik merujuk kepada

pihak-pihak yang terlibat. Seperti pada pasal 30 undangundang pornografi, yang isinya yakni:

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan pada pasal 4 ayat 2, khusus praktek prostitusi *online* yaitu pasal 4 ayat 2 huruf d dengan pidana kurungan paling lama 6 tahun dan/atau denda 3 miliar. Kata "setiap orang" pada pasal tersebut selain menyangkut kepada siapa saja baik itu warga negara Indonesia ataupun tidak adalah pihak pemilik website atau forum yang memfasilitasi praktek prostitusi. Untuk mucikari yang juga sebagai pemilik website dikenakan pula pasal 35. Karena mucikari adalah orang yang menjadikan orang lain (PSK) sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagimana termuat pada pasal 9 undang-undang pornografi. Isi dari pasal 35 undangundang pornografi yakni:

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,000 (lima ratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Hukuman maksimal bagi mucikari menurut pasal tersebut yaitu penjara maksimal 12 tahun dan atau dengan paling banyak 6 miliar. Pihak lain yang tentu juga dipidanakan dalam undang-undang ini adalah pemilik server, satu pasal yang menjeratnya yaitu pasal 33 sebagai pihak yang memfasilitasi adanya praktek prostitusi ini seperti dijelaskan pada pasal 7 undang-undang pornografi. Dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan/atau denda paling banyak 7.5 miliar.

Adapun menurut KUHP, Jika media konvensional seperti majalah dan koran yang menyebarkan pornografi baik dalam bentuk gambar, tulisan ataupun transaksi seksual bisa kena sanksi hukum sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun dengan adanya modus penyebaran kejahatan pornografi melalui sarana teknologi informasi, keberadaan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pornografi itu perlu dikaji ulang substansi dan proses penegakan hukumnya.⁵⁴

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP, hukum pidana Indonesia melarang pornografi dalam bentuk apapun. Dari segi historis, terlihat bahwa KUHP dirancang bukan untuk mengantisipasi perkembangan internet seperti sekarang ini. Sangat disadari, bahwa sistem hukum pidana yang sekarang

_

⁵⁴ Tongat, "Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia", (Malang: UMM Press, 2004), h. 55.

berlaku di Indonesia/KUHP sudah tidak dapat menampung aspirasi masyarakat yang dinamis serta tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan keadaan yang berkembang pada saat ini terutama dalam hal teknologi, menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan KUHP terhadap persoalan prostitusi *online*.

Namun, bagaimanapun KUHP ini bisa dijadikan pegangan untuk menjerat pihak dalam praktek prostitusi online. Walaupun diperlukan undang-undang lain sebagai pelengkapnya. Karena memang kita ketahui, KUHP dibentuk tidak untuk mengtasi masalah dalam dunia teknologi internet. Oleh Karena itu, pembahasan kali ini tidak lah begitu mendetail kepada semua pihak yang terlibat, melainkan kepada siapa saja mereka yang diancam dalam KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan umur yang sangat tua, karena memang KUHP ini merupakan peninggalan jajahan Belanda yang kemudian diadopsi oleh Indonesia menjadi undang-undang. Seakan sangat sulit untuk menjerat pelaku prostitusi online, karena memang pada zamannya praktek prostitusi jenis ini belum dikenal. Namun, dari banyaknya pasal dalam KUHP ada beberapa pasal yang menyinggung tentang prostitusi.

Seperti pada pasal 506 KUHP yang berisi yaitu: Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Dengan kata "barang siapa" yang berarti maksudnya kepada orang-orang yang menjadi mucikari. Orang yang

menjadi perantara antara pekerja seks komersial dan mereka yang menggunakan jasanya. Selain itu pada pasal lainnya, yaitu pasal 296 KUHP yang isinya yakni: Barang siapa yang pencahariannya dan kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum 17 Pasal 506, KUHP penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 15.000,-. Inti dari kedua pasal itu adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang yang mencari keuntungan dalam praktek prostitusi ini yakni mucikari. Sedangkan pihak seperti pemilik website, forum atau bahkan pemilik server tidak diatur dalam KUHP. Lagilagi karena alasan KUHP ini terlalu uzur usianya untuk menangani permasalah di dunia modern sekarang.

Untuk pekerja seks komersial sendiri, KUHP menyebutkannya sebagai pesenggamaan atas dasar suka sama suka, yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang telah bersuami atau beristri (permukahan, overspel). Memang ujung dari praktek prostitusi *online* ada adanya hubungan seks terlarang ini. Menurut Pasal 286 KUHP dan Pasal 419 KUHP, jika permukahan itu terjadi, maka orang yang dapat mengadukan tindak pidana permukahan (perzinahan) adalah hanya suami atau isteri yang tercemar (oleh pelaku permukahan). Menurut Pasal- pasal tersebut, tindak pidana perzinahan atau permukahan adalah merupakan delik aduan, bukan delik biasa. Oleh karena itu, KUHP sekarang ini memang sudah layaknya direvisi. Karena dengan merevisi KUHP berarti memperkuat dan

memperjelas segala tindakan yang bersifat kesusilaan. Menurut Podgorwcki, sebagaimana dikutip oleh Soedarto, mengatakan, bahwa ada empat prinsip yang harus diperhatikan dalam pembentukan undang-undang, yaitu pembentuk undang-undang harus:

- a. Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keadaan senyatanya.
- b. Mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan keadaan tersebut, dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, agar hal ini dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.
- c. Mempunyai pengetahuan tentang hubungan kausal antara sarana (undangundang dan misalnya sanksi yang ada di dalamnya) dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.
- d. Melakukan penelitian tentang efek dari undang-undang itu, termasuk efek sampingan yang tidak diharapkan.⁵⁵

Undang-undang ITE dan undang-undang porografi yang telah disahkan di era modern pun masih terdapat celah didalamnya. Hal itu dikarenakan pembuat kebijakan sepertinya tidak duduk bersama para ahli yang benar-benar mengerti tentang pembahasan undang-undang tersebut. Walaupun demikian, kita tetap diboleh mengenyampingkan KUHP dalam menangani masalah ini. KUHP dapat digunakan sebagai pendamping dalam Jaksa atau hakim

-

⁵⁵ Arief Amrullah, "Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang", (Malang: Bayumedia, 2004), h. 14.

dalam mempertimbangkan hukuman yang akan diberikan kepada para pelakunya.

2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi *MiChat* dalam Prostitusi *Online*

Allah SWT menetapkan sanksi dalam hukum adalah agar hal tersebut dipatuhi, demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Karena tujuan ditetapkan sanksi/hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat, karena Islam itu rahmatan lilʻalamin yaitu memberi petunjuk dan pelajaran bagi umat manusia. Menetapkan suatu hukum harus memandang kepada sumber ketetapannya:⁵⁶

- a. Maqas'id (tujuan atau sasaran), yaitu perkara-perkara yang mengandung mas}lahat atau mafsadat.
- b. Wasail (perantara), yaitu jalan atau perantara yang membawa kepada maqasid, dimana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya (maqas'id) baik berupa halal atau haram.

Disinilah kedudukan sadd az-zari'ah dapat difungsikan, karena sadd az-zari'ah adalah menutup perantara (wasilah) yang mengarah kepada kemafsadatan. Internet sebagai perantara atau pengantar akan munculnya penyakit-penyakit psikologis, kejahatan seksual, bahkan pengantar pada kejahatan zina pada prostitusi *online* yang akan mengakibatkan pada kerusakan moral merupakan

⁵⁶ Muhammad Abu Zahrah, "Ushul Fiqih, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 439.

mafsadat yang menjadi sasaran, maka perantara harus ditutup, karena kemafsadatan harus ditolak.

Prostitusi telah membuat kerusakan di muka bumi dan membuat kerusakan bagi orang lain, jelas dilarang dalam Al-Quran dan Hadist, pengutamaan dihindarinya mafsadat daripada menarik keuntungan yang sesuai dengan maqasid as-syari'ah. Jika manusia melanggar perintah ataupun larangan Allah, berarti dia telah melakukan perbuatan tercela, dan dianggap telah melakukan tindakan kriminal, sehingga harus dijatuhi hukuman atas dilakukannya. 57 kriminalitas Sebab, yang tanpa pemberlakuan hukuman bagi para pelanggar, hukum tidak akan memiliki arti apa-apa. Suatu perintah tidak akan bernilai apa-apa jika tak ada balasan (hukuman) bagi pelanggar yang mengabaikan perintah tersebut. Maka sudah seharusnyalah pelaku atau pemilik website hal lainnya yang menyangkut prostitusi online tersebut dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kalau tindak pidana zina yang menjadi ujung kegiatan prostitusi ini Islam mengaturnya dalam firman-firman Allah SWT dengan sangat jelas.

Hukum Islam menyatakan zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat di pertanggung jawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat.

⁵⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005, h. 58

Pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan banyak orang), jika muhsan. Jika ia ghairu mushan, maka Ia dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukum tersebut karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam perkawinan berarti menvakiti ikatan yang mencemarkan nama baik keluarganya, sementara ghairu muhsan belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingintahuanya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan. 58 Seperti mendapat hukuman hudud, kerena telah ada ketentuannya dengan jelas pada nash. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah berikut :ini

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ أَوَّ لَا يَانَّ خُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ أَوَ لَا يَاللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ 59 الْمُؤْمِنِيْنَ 59

Begitu juga mengenai mucikari, yang memanfaatkan dan memfasilitasi terjadinya praktek prostitusi ini. Dalam hukum Islam, berdasarkan ketentuan al Qur'an dalam surat An-Nur Ayat 33 menyatakan dengan jelas bahwa pekerjaan

92

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam"; Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 142

⁵⁹ Al Quran kemenag, An-Nur (24) ayat 2.

menjadi mucikari adalah haram hukumnya seperi pada surat AnNur (24) ayat 33 yang berbunyi:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضَلْهِ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللهِ الَّذِيْ فَكَاتِبُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللهِ الَّذِيْ فَكَاتِبُوْهُمْ وَنْ مَّالِ اللهِ الَّذِيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ لِتُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ لِتَعْدِ اكْرَاهِهِنَ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ اكْرَاهِهِنَ فَأُورُ رَّحِيْهُمَ

Artinya: Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Kejahatan prostitusi *online* tidak diatur dalam al-Quran maupun Sunnah Rasulullah, maksud disini adalah bukan mereka pekerja seks komersial, mucikari dan pengguna jasa pekerja seks komersial karena untuk mereka al-Quran telah jelas mengaturnya dengan jelas pada ayat-

⁶⁰ Al Quran kemenag, An-Nur (24) ayat 33.

ayat diatas, akan tetapi bagi pihak lain yakni pemilik website dan pemilik server. Kedua pihak tersebut tidak diatur dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tentu karena mereka hadir disaat al-Quran sudah berumur sangat tua. Islam tidak diam menghadapi persoalan baru ini, pemilik website dan pemilik server tidak akan lepas begitu saja dari hukuman, islam dapat menjeratnya dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran.

Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zir, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para Fuqaha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zir* sering juga disamakan oleh Fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarat. Bisa dikatakan pula, bahwa ta'zir adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir (selain had dan qisas), pelaksanaan hukuman ta'zir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Menelaah maksud dan pengertian dari ta'zir diatas oleh karena itu pihak-pihak seperti pemilik server dan pemilik website dapat dikenakan hukuman ta'zir karena dianggap sebagai perbuatan yang menggangu hak banyak orang dan dapat merusak tujuan syariat Islam sebagaimana terangkum dalam konsep maqas'id asy-syari'ah. Maqas'id asy-syari'ah adalah sasaran dan rahasia-rahasia syariat yang menjadi dasar asy-Syari' (Allah) dalam menetapkan seluruh hukum-Nya. Abu Zahrah menyebutkannya ada lima yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Tentu praktek prostitusi online telah menggangu lima hal tersebut, orang dapat menjadi ingkar terhadap agamanya, keturunan dapat rusak dan dapat membuat seseorang menjadi miskin karena biasanya tarif transaksi prostitusi online terbilang mahal.⁶¹

Prostitusi baik secara *online* ataupun tidak telah membuat kerusakan di muka bumi dan membuat kerusakan bagi orang lain, jelas dilarang dalam alQuran dan Hadis, pengutamaan dihindarinya mafsadat daripada menarik keuntungan yang sesuai dengan maqasid as-syari'ah. Jika manusia melanggar perintah ataupun larangan Allah, berarti dia telah melakukan perbuatan tercela, dan dianggap telah melakukan tindakan kriminal, sehingga harus dijatuhi hukuman atas kriminalitas yang dilakukannya. Pengertian secara tegas dengan paparan yang tuntas dari maqas'id asy-

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 80

syari'ah yang dimaksud, tidaklah kita temukan baik pada kitab al-Muwafaqat Imam Syatibi maupun pada karyakarya ulama klasik sebelumnya. Magasid asy-syari'ah ialah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukumhukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi suatu hukum berorientasi rumusan yang kemaslahatan umat manusia. Jadi, konsep magas'id asysyari'ah adalah menegaskan bahwa hukum disyari'atkan bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kemuliaan umat manusia dan kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan kelima hal ini.⁶²

Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannnya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada (penguasa). Dengan demikian, syari'ah hakim mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentukbentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah. Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudaratan (bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i. Hukuman-hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman

 $^{^{62}}$ Fathur Rahman (ed.), "Ushul Fikih bagi Pemula", (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), h. 116

tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zir* tersebut antara lain hukuman mati, hukuman jilid (dera), hukuman kawalan (penjara), hukuman salib dan hukuman moral. ⁶³

Salah satu persamaan dari semua pembahasan undang-undang dan hukum islam mengenai kejahatan prostitusi *online* tentu saja adalah melarang adanya praktek kegiatan ini, namun tentu ada penjelasan lebih mengenai perbedaan dan persamaannnya. Mengenai perbedaan-perbedaan yang ada dengan mengacu pada penjelasan di analisis sebelumnya, di ketahui bahwa perbedaan yang mencolok adalah mengenai pihak-pihak siapa saja yang dapat dikenakan dalam tindak pidana ini, ternyata setiap undang-undang maupun hukum islam mempunyai perbedaan dalam hal pihak yang dapat dikenai sanksi.

Menurut Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dapat menjerat pemilik website atau forum ini sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyebutkan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik." sehingga yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidananya dalam UU ini hanyalah pemilik website atau forum prostitusi *online*, yakni sebagai orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 268.

membuat dapat diaksesnya situssitus porno atau prostitusi online tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pihak yang dapat dijerat lebih banyak lagi, mengacu pada pasal pasal 1 ayat (2), pasal 7, pasal 4 ayat (2) huruf d dan pasal 8 UU Pornografi maka pemilik website atau forum, psk, mucikari, dan pemilik server dapat dikenakan dengan menggunakan undang-undang ini. Perbedaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pihakpihak yang dikenakan pidana dalam praktek prostitusi ini adalah mucikari dan psk nya saja, tetapi bisa juga menjerat pasangan psk yang menggunakan jasanya, namun tentu dengan delik aduan untuk mereka yang telah menikah oleh pasangannya sendiri. Berbeda dengan undang-undang, maka untuk hukum islam pihak yang dapat dikenakan sanksi untuk kegiatan prostitusi online ini adalah siapa saja, jadi tidak ada pengecualian dalam hukum islam bahwa siapa saja yang terlibat praktek terlarang ini dapat dijatuhi sanksi. Seperti mucikari yang didalam surat An-Nur (24) ayat 33 yang melarang menjadi mucikari.

Setelah mengetahui perbedaan dari undang-undang dan hukum Islam, maka tentu juga ada persamaan diantaranya, dengan analisis singkat di ketahui bahwa ada empat persamaan didalamnya, yaitu yang pertama adalah ada adanya ancaman hukuman bagi pelaku prostitusi online. Ini tentu saja karena memang kegiatan prostitusi ini adalah perbuatan yang buruk, media online yang digunakan ini menjadi negatif akibatnya. Kedua adalah sama-sama

perbuatan yang dilarang dan sangat dianggap tercela oleh masyarakat, jadi dimanapun kita berada praktek prostitusi tidak akan menjadi sebuah perbuatan yang diterima didalam masyarakat. Ketiga menganggap prostitusi adalah penyakit masyarakat yang harus dihilangkan, tentu dengan ancaman yang berat dari penguasa dapat menekan terjadinya kegiatan ini, prostitusi akan sangat sulit dihilangkan dari muka bumi tapi tentu harus ada daya dan upaya untuk menekan tidak prostitusi ini, melalui media online ataupun dengan cara lainnya. Keempat tentu dengan adanya peraturan atau hukum yang ada dibuat bertujuan untuk melindungi manusia dari perbuatan-perbuatan yang keji, termasuk prosatitusi ini, karena dengan adanya praktek prositusi ini tentu dapat merusak tata kehidupan manusia dan masyarakat. Ternyata, dari semua yang dibahas ada titik persamaan ataupun titik perbedaannya.

Untuk hukum positif Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana prostitusi dapat menggunakan ketiga undang-undang tersebut untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam praktek prostitusi dengan saling melengkapi. Hukum islam sendiri, telah sempurna dengan tanpa kecuali dapat menjerat siapa saja yang terlibat dalam praktek prostitusi *online* ini. Hanya saja mungkin perlu ketegasan penguasa untuk menghukum pelakunya, karena memang penguasalah yang berhak menghukum pelaku prostitusi *online* ini, kecuali untuk mereka yang memang telah diatur didalam al-Quran tentang hukumannya seperti psk, mucikari dan pengguna jasa psk nya.

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn Tentang Prostitusi *Online* Di Aplikasi *Michat*

Dalam putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini Elisabeth als Siska di awali dengan membuat jaringan prostitusi yang di pasarkan melalui *online* yang dalam praktiknya terdakwa membuat akun *MiChat* yang di download menggunakan handphone Samsung J7+ warna grey dengan nomor kartu 08122626261676 kemudian terdakwa mendaftarkan nomor tersebut dengan nama akun "NESA" dan memasang profil foto perempuan menggunakan baju tengtop dan celana pendek jeans dengan rambut yang tergerai, yang mana dalam profil tersebut terdakwa menulis keterangan INC COST dan dalam dunia prostitusi pelanggar/pengguna sudah faham yang artinya biaya semua di tanggumg penyedia layanan sex termasuk kamar dan hotel.

Bahwa terdakwa Elisabeth als Siska sepakat dengan pemesan/pengguna melalui chating tersebut , lalu terdakwa menhubungi sukarsih selaku pekerja sex komersial yang di pelihara oleh terdakwa dengan menggunakan sarana handphone yaitu agar memberikan pemberitahuan kepada saksi Sukarsih bersiap siap ke Hotel student park lantai 702 untuk melayani tamu laki laki yang membokingnya. Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi Nuryadi dan saksi Sulistio, benar terdakwa yang menawarkan saksi sukarsih sebagai pekerja sex komersil melalui aplikasi medsos

MiChat dengan akun bernama "NESA", yang mana terdakwa melakukan praktik prostitusi yang di twarkan secara Online sejak bulan maret 2019 dan pembagian hasil prostitusi Online tersebut terdakwa sebagai maminya mendapat 50% kemudian saksi Sukarsih sebagai PSK nya mendapat 50% dari pembayaran yang di lakukan oleh pelanggannya. Hingga akhirnya saksi Sulistio Bimantoro anggota polda DIY yang menyamar menjadi pelanggan beserta saksi Nuryadi anggota Polres Sleman yang tergabung dalam tim Satgas Operasi Tindak Maya Progo mengamankan saksi sukarsih dan menginterogasi saksi Sukarsih siapa maminya yang telah menawarkan saksi sukarsih sebagai pekerja sex komersil melalui aplikasi medsos MiChat dengan akun bernama :"NESSA".

Berdasarkan kronologis di atas pada Hakim dalam pertimbangaannya, bahwa perkara Nomor 564/Pid.Sus/2021/PN.Smn. tentang prostitusi *Online* yang diajukan ke muka persidangan berdasarkan pada Surah dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana pekerja seks komersial yang melakukan telah prostitusi *Online* didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran dari Undang-Undang ITE, yaitu:

- a. Unsur setiap orang.
- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentarasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dapat melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1).

Berdasarkan pada barang bukti dan saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan maka terdakwa terbukti bersalah. Dan dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya serta tidak lupa memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan. Adapun yang meringankan dalam perkara ini adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Sedangkan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan terdakwa penah dihukum. Memperhatikan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan ketentuan Pasal 30 jo pasal 4 Ayat (2) huruf d UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara maka pada perkara ini Hakim menjatuhkan putusan pada yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan mendistribusikan sengaja dan tanpa hak dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau dokumen

elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan" yaitu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan bulan penjara dan menetapkan lamanya terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Ancaman hukuman ini tentu melihat dari saksi-saksi, bukti-bukti dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri. Dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Mengenai apa yang diatur di dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum. Pengadilan Negeri Dalam putusan Sleman 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn, dalam memutus perkara terdapat beberapa pertimbangan hakim. Pentingnya pertimbangan hakim dalam melaksanakan sanksi bagi terdakwa tindak

pidana guna memenuhi keadilan mustilah beralasan dan juga ada putusannya karena :

- a. Putusan hakim harus berpedoman pada unsur yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu mempertimbankan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dimasyarakat.
- b. Dalam mempertimbangkan berat atau ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik daan jahat dari terdakwa. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
- c. Surah putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan. Beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Hakim merupakan pejabat Negara yang secara sah diberikan wewenang untuk mengadili masalah yang berkaitan dengan suatu perkara hukum. Seorang Hakim diwajibkan menegakkan hukum serta keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran suatu peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian Hakim baru memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa tersebut dan mengbungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelahnya Hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Berdasarkan pada pertimbangan Hakim, bahwa perkara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn tentang prostitusi *Online* yang diajukan ke muka persidangan berdasarkan pada Surah dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana pekerja seks komersial yang melakukan telah prostitusi *Online* didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran dari UndangUndang ITE, yaitu:

- a. Unsur setiap orang;
- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentarasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dapat melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1).

Berdasarkan pada barang bukti dan saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan maka terdakwa terbukti bersalah. Dan dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya serta tidak lupa memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan. Adapun yang meringankan dalam perkara ini adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan terdakwa penah dihukum.

Memperhatikan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pada perkara ini Hakim menjatuhkan putusan pada terdakwa pekerja seks komersial yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "dengan tindak pidana sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan" yaitu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dan hukuman tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim lain terkait terpidana yang kembali melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan yaitu selama 10 (sepuluh) bulan berakhir.

Menurut penulis hakim merupakan seorang yang dianggap sebagai ujung tombak yang terakhir dalam hal mencapai suatu keadilan yang sesungguhnya. Serta memiliki peranan yang sanagat penting atau vital dalam rangka menemukan kebenaran dalam suatu perkara yang sedang ditanganinya. Oleh sebab itu, seorang Hakim wajib untuk menelusuri secara cermat mengenai suatu kasus dan menganalisa terkait fakta-fakta yang ada, dengan tujuan untuk menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak. Adapun analisis keputusan Hakim yang telah dilakukan oleh penulis antara lain, yaitu: Jika melihat dari sudut pandang Yuridis, putusan Hakim menyatakan bahwa terdakwa Elisabeth Als Siska secara sah telah melakukan suatu tindak

pidana dan dijatuhkan sanksi pidana yaitu selama 10 (sepuluh) bulan penjara di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menurut penulis kurang tepat, dikarenakan sanksi tersebut terlalu ringan jika dilihat dari ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang ITE yaitu sanksi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp. 1 miliar. Sanksi pidana tersebut pun masih lebih ringan jika dibandingkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Selain sanksi pidana yang dianggap terlalu ringan, amar putusan tersebut bertentangan dengan teori pemidanaan absolut. Menurut Muladi, teori absolut memandang pemidanaan merupakan sabagai suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. 64

Dengan demikian teori absolut ini mengedepankan sanksi pidana dijatuhkan sematamata karena orang telah melakukan kejahatan merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan atau hukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi pidana bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Perbuatan terdakwa selain melanggar ketentuan dari Undang-Undang ITE, perbuatannya juga dapat dikenakan pidana dengan pemberatan, karena telah memenuhi unsur-unsur

⁶⁴ Fajar Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. (Tegal: Cjava Sinar Perkasa 2022). h. 31.

pelanggaran Pasal 296 yang berbunyi "Barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan Perbuatan cabul dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah" dan Pasal 506 "Barang siapa sebagai mucikari mencari keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun".

Dari Pasal 506 tersebut, R. Sugandi memiliki pendapat yakni yang diancam dikenai hukuman pada pasal tersebut merupakan orang yang mendapatkan penghasilan dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh wanita. Dan seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Mucikari adalah orang yang mendapatkan penghasilan dari perbuatan yang dikerjakan oleh para wanita yang menetap atau tinggal dengan pria penyewanya. Wanita yang terbiasa melakukan hubungan seksual dengan pria yang bukan suaminya dinamakan pelacur. Serta Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hal ini didasarkan pada adanya kesaksian yang diberikan oleh para saksi-saksi dalam persidangan dan bukti-bukti yang ada seperti akun MiChat dengan nama akun "NESA" yang di dalam akun tersebut terdapat foto-foto dan video yang memuat konten ketelanjangan sehingga dapat melanggar ketentuan dari Undang-Undang Pornografi. Jika dikaitkan dengan teori keadilan korektif, yaitu keadilan berfokus pada pembentukan sesuatu yang salah. Serta berusaha untuk memberikan kompensasi yang memadai bagi para pihak yang dirugikan dan memberikan hukuman yang pantas pada seorang pelaku. ⁶⁵

Putusan Hakim dianggap belum menerapkan keadilan korektif yang seutuhnya. Dalam hal ini, Hakim menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan terkait keseimbangan kepentingan yang dimiliki oleh terdakwa dan masyarakat sebagai yang dirugikan. Namun, pada perkara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn Hakim masih dianggap belum memperhatikan keseimbangan kepentingan tersebut. Hal ini dikarenakan Hakim seolah-olah hanya memperhatikan terkait kepentingan terdakwa dari alasan peringannya, tanpa memperhatikan alasan pemberatnya.

Adapun alasan peringannya yaitu terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya, dan menyesalinya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali Sedangkan alasan pemberatnya perbuatannya. adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat meresahkan masvarakat dan terdakwa pernah dihukum sebelumnya. Dari alasan pemberat tersebut, terlihat bahwa perbuatan terdakwa selain melanggar hukum, juga melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti norma kesusilaan dan norma agama. Norma kesusilaan merupakan suatu sistem nilai yang

⁶⁵ Muhammad Helmi Jurnal, *Konsep Keadilan dalam filsafat hukum dan filsafat hukum Islam*, (sharia departement,STIS Samarinda) h.5

berisikan penilaian baik dan buruk suatu perbuatan berdasarkan moral satu individu.⁶⁶

Berdasarkan definisi tersebut maka prostitusi sebagai perbuatan zina yaitu melakukan relasi seksual antara perempuan dan lelaki yang bukan pasangan sahnya atau relasi seksual yang tidak sewajarnya jelas merupakan dapat melanggar norma yang kesusilaan, perbuatan melanggar nilai moralitas dan dapat meresahkan masyarakat. Selain itu, prostitusi juga dapat menyebabkan rentannya penularan penyakit menular seksual (PMS), seperti penyakit HIV Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang melemahkan system kekebalan tubuh manusia dan AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome yaitu sekumpulan penyakit yang disebabkan oleh penurunan system kekebalan tuhbuh karena serangan HIV.16 Penyakit HIV dan AIDS merupakan penyakit menular seksual yang sampai saat ini masih menjadi keserahan di masyarakat, penyakit ini biasanya disebabkan oleh orangorang yang melakukan hubungan seksual dengan cara berganti-ganti pasangan yang bukan pasangannya yang sah. Mereka yang sering bergantiganti pasangan dapat terinfeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Biasanya yang menjadi pelaku penyebaran penyakit HIV dan AIDS adalah Pekerja seks

.

⁶⁶ Tahun 2008", (*Suraba Hwian Christianto, "Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Pornografi Menurut UndangUndang No 44*: Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-40 Nomor 1, 2010). h. 39.

komersial (PSK). ⁶⁷ Oleh karena itu, tidak heran jika prostitusi dapat meresahkan lingkungan masyarakat.

Selain melanggar kesusilaan perbuatan yang dilakukan terdakwa juga dapat melanggar norma agama. Jika melihat dari sudut pandang agama tidak ada agama manapun yang memperbolehkan untuk melakukan perbuatan prostitusi atau perzinahan.

Terlebih dalam Islam, perbuatan prostitusi atau perzinahan banyak diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadits salah satunya seperti : Q.S Al-Isra Ayat 32, yang berbunyi:

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk".

Dalil tersebut menjelaskan tentang larangan bagi umat Islam melakukan perbuatan zina karena zina merupakan perbuatan dosa yang harus dihindari dengan tujuan agar tidak mendapatkan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. dalam hal ini perbuatan zina yang dimaksud adalah praktik prostitusi *Online* yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, terdapat ketentuan lainnya yang diatur dalam maqashid alsyariah. Pada Maqashid alsyariah terdapat ketentuan yang dinamakan dharuriyyat.

Adapun lima macam dharuriyyat, antara lain yaitu Al-Diin (memelihara agama), Al-Nafsh (memelihara jiwa), Al-

111

⁶⁷ asrullah Khumaerah, "Patologi Sosial Pekerja seks komersial (PSK) Perspektif AlQur'an", (Makassar: Jurnal Al-Khitabah Volume 3 Nomor 1, 2017). h. 71.

Agl (memelihara akal), Al-Nasl (memelihara Keturunan), dan juga Al-Maal (memelihara harta). 68 Pada perkara ini terdakwa melanggar ketentuan dari dharuriyyat AlDiin (menjaga agama), karena sebagai seorang umat muslim diwajibkan untuk menjaga agamanya dengan baik, serta melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh agamanya seperti melakukan shalat, zakat, puasa dan ibadah lainnya. Serta menjauhi segala larangannya seperti tidak memakan babi, minum khamr atau alkohol, melakukan perbuatan zina, dan perbuatan lainnya yang dilarang agama. Selain itu, terdakwa melanggar dharuriyyat Al-Nafsh (menjaga keturunan), dikarenakan prostitusi Online nantinya akan mengancam keturunan. Oleh sebab itu, Islam menyarankan umatnya untuk melakukan pernikahan dengan tujuan agar terhidar dari perbuatan zina. Selain itu, Hakim sebaiknya mempertimbangkan kembali terkait alasan pemberat lainnya yaitu terkait status terdakwa pernah dihukum (residivis) karena jika melihat dari status terdakwa yang pernah dihukum dan terdakwa mengulanginya kembali, maka penulis menilai bahwa terdakwa tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan oleh aparat penegak hukum sebelumnya. Karena itu, Hakim sebaiknya mempertimbangkan kembali terkait alasan peringan dan pemberat dalam perkara ini guna mencapai suatu keadilan yang di dalamnya terdapat tujuan dari hukum itu sendiri yaitu hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan

⁶⁸ A. Intan Cahyani, "Teori dan Aplikasi Maqashid Al-Syariah", (Makassar: Jurnal Al_Qadau Volume 1 Nmor 2, 2014). h. 22

(justice), kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut teori pemidanaan gabungan yang diperkenalkan Prins, Van Hammel, Van List, pemidanaan mengandung kerakter pembalasan sejauh pemidanaan tersebut dilihat sebagai suatu kritk moral dalam menjawab suatu tindakan yang salah.

Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan terhadap perilaku terpidana di kemudian hari. Karenanya, dalam perkara ini sebaiknya Hakim mempertimbangkan sanksi pidana yang dijatuhkan dengan maksud guna memberikan hukuman yang setimpal dan memberikan efek jera serta pembelajaran bagi terdakwa. Penulis menilai, seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dapat lebih berat atau setidaknya sama dengan tuntutan dari Penuntut atau memberikan sanksi berupa perintah untuk melakukan rehabilitasi terhadap terdakwa jika Hakim memandang terdakwa sebagai korban. Sehingga dari sudut pandang pembalasan hal tersebut dapat tercapai dan dari segi tujuan yaitu agar terdakwa menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya dapat terlaksanakan. ⁶⁹

Menurut pendapat dari Roeslan Saleh pidana adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat serta pembalasan terhadap seseorang yang melanggar hukum. Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa suatu kerukunan dalam masyarakat dan pidana adalah suatu proses Pendidikan agar menjadikan

 $^{^{69}}$ Fajar Sudewo, $Penologi\ Dan\ Teori\ Pemidanaan.$ (Tegal: Cjava Sinar Perkasa 2022). h. 40.

seseorang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Dengan adanya pidana tersebut, diharapkan masyarakat untuk menghindari melakukan tindak pidana. Sehingga proses pemidanaan bagi pelaku tindak pidana terutama pelaku tindak pidana prostitusi *Online* di aplikasi *MiChat* dapat sejalan dengan teori pemidanaan gabungan yang didalamnya terdapat unsur pemidanaan dan pendidikan. Oleh karena itu, Hakim dituntut untuk menegakkan hukum bersamaan dengan keadilan, guna tercapainya suatu kemaslahatan bersama melalui putusannya tersebut.

Ahmad Ali berpendapat yang mengutip pandangan dari Hunting bahwa hukum berawal dan berakhir dalam putusan pengadilan yang diartikan sebagai hukum tersebut harus dirasakan wujud sebenarnya ketika terdapat suatu perkara. Oleh sebab itu, dalam memutus perkara dibutuhkan filsafat hukum untuk mengembangkan rasa keadilan Hakim dalam menerapkan dan mentafsirkan ketentuan PerUndang-Undangan terhadap suatu perkara guna memenuhi rasa keadilan sosial di dalam masyarakat. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat mencapai rasa keadilan serta menimbulkan kepuasan baik kepada Hakim, pelaku, korban, maupun masyarakat.

BAB V PENUTUP

⁷⁰ rihot, "*Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan atau Hakim*", (Refleksi Hukum Volume 1 Nomor 9, 2015). h., 96.

A. Kesimpulan

Setelah penelitian penulis, penulis kemudian akan mengambil, kesimpulannya pada dasarnya adalah:

1. Pekerja seks yang terlibat dalam prostitusi online Dengan menggunakan media sosial internet seperti MiChat, Facebook, Tinder, Whatsapp dll adalah pekerja seks komersial Dapat dituntut berdasarkan ketentuan UU No. 19 Diubah pada tahun 2016 menjadi UU No. 11 Tahun 2008 yaitu Informasi tentang ancaman paling kriminal dan transaksi elektronik Untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar. dan dapat dituntut berdasarkan UU No. 44 Tahun 2008 Hingga 10 tahun penjara karena pornografi (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5 miliar. Jika melihat unsur unsur mengagambil keuntungan di." Di dalam KUHP peraturan tentang prostitusi ini tertulis dalam dua Pasal yakni pada pasal 296 dan Pasal 506. Yang berbunyi: Pertama, Pasal 296 "Barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan Perbuatan cabul dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyakbanyaknya lima belas ribu rupiah". Sedangan dalam hukum pidana Islam di jelaskan dalam Surah An-Nur Ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap mucikari, meskipun demikian, tidak berarti bagi para mucikari tidak ada hukumannya. Akan tetapi sanksi terhadap mereka dapat di tentukan melalui lembaga ta;zir, karena setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat di kenai sanksi *hudud* (termasuk didalamnya *qishash*) atau *kaffarah* dikualisifikasikan sebagai *jarimah ta;zir* dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Misalnya selain di jatuhi hukuman penjara, pelaku juga dijatuhi hukuman denda berupa sejumlah uang halal yang wajib di bayar kepada korban, atau berupa resitusi. Sanksi atas perbuatan mucikari yang melakukan tindak pidana tersebut seharusnya lebih berat, yaitu berupa azab yang pedih, kareana melakukan dosa besar.

2. Jaksa berhak menuntut karena melihat fakta yang ada sehingga jaksa percaya bahwa terdakwa telah melakukan praktik Kejahatan prostitusi online, setelah dituntut Jaksa menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa di ancam Pasal 45 Ayat (1) Jo pasal 27 Ayat (1) Undangundang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah ditambah dan dirubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 30 jo pasal 4 Ayat (2) huruf d UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan segala unsur yang ada. Hingga kemudian hakim memutuskan putusan terhadap terdakwa Elisabet als Siska dengan hukuman penjara penjara 10 (sepuluh) bulan di kurangi dengan masa tahanan. atas pelanggaran Pasal 45 Ayat 1 UU Elektronik. berdasarkan Transaksi Informasi fakta Persidangan ada. perkara Nomor yang

564/Pid.Sus/2022/PN.Smn. putusan hakim dalam perkara tersebut pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan di kurangi masa tahanan, yang di berikan kepada terdakwa tentu bertolak belakang dengan dakwaan jaksa penuntut umum. jika melihat dari sudut pandang sosiologis dan filosofis, keputusan dibuat dengan dasar tuduhan hakim terhadap terdakwa tentu agak ringan dan kontradiktif dengan Teori pemidanaan absolut dan norma hukuman yang mutlak diterapkan pada masyarakat.

B. Saran

- Pemerintah pusat seharusnya mengatur mengenai tindak pidana prostitusi untuk menertibkan masyarakat guna memberikan ketenangan terhadap masyarakat yang di rugikan, karena praktik prostitusi merupakan suatu penyakit masyarakat yang sealain melanggar aspek yuridis juga dapat melanggar aspek sosiologis.
- Sebaiknya seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus prostitusi seharusnya lebih di tegaskan sehingga benar benar memberikan efek jera kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Alfitra, Afwan Faizin and Ali Mansur. *Modus Operandi Prostitusi Online Dan Perdagangan Manusia*. Jakarta: Wade Group, 2021.
- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- -----Kebijakan Integral Penaggulangan Cyberporn Di Indonesia. Semarang: Lima, 2012.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Firmansyah, Yoki, Nanda Diaz Arizona and Widi Irmayani. *Etika Profesi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- -----. *KUHP dan KUHAP Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Ilyas, Amir. *Teori Pemidanaan*. Jakarta: Aksara Baru, 2012.
- Kansil, C. T. S. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Makmur, Syafrudin. *Kemahiran Hukum*. Bogor: Staini Press, 2021.
- Miles, Matthew B and A Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.

- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Penerbit Alumni, 2002. Simandjuntak. *Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito, 1985.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sudewo, Fajar. *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. Tegal: PT Cjaya Sinar Perkasa, 2022.
- Sutisna, et al. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Suarda, I Gede Widhiana. *Penghapusan, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Jember: UNEJ Press, 2009.

2. Peraturan PerUndang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Ketertiban Umum.
- Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi.

3. Jurnal

- Cahyani, A Intan. "Teori Dan Aplikasi Maqashid Al-Syariah." Jurnal Al-Qadau (Volume 1 Nomor 2, 2014).
- Christianto, Hwian. "Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008." Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-40 (Volume 1 Nomor 1, 2010).

- Febrianti. "Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Stigma Terhadap Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA)." Jurnal Endurance (Volume 2 Nomor 1, 2021).
- Hamzah. "Metode Ijtihad Majelis Agama Islam Provinsi Pattani Thailand Selatan." Jurnal Diskursus Islam (Volume 7 Nomor 2, 2019).
- Harefa, Selvidiyanti, Suriani and Ismail. "Penindakan Hukum Terhadap Pelnggar Dan Pekerja seks komersial." Journal Rectum (Volume 1 Nomor 1, 2020).
- Hehalatu, Nurhalisa, Deassy Jacomina Anthoneta and Reimon Supusepa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi *Online* Melalui Aolikasi *MiChat.*" Jurnal Pattimura Legal (Volum 1 Nomor 1, 2022).
- HidAyatullah, Muhammad Syarif. "Konstruksi Berfikir Qiyas Sebagai Penalaran Ijtihad Dalam Istinbath Hukum Ekonomi Dan Keuangan Syariah." Jurnal Ar-Risalah (Volume XVIII Nomor 2, 2020).
- Hutahaean, Bilher. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak." Jurnal Yudisial (Volume 6 Nomor 1, 2013).
- KaroKaro, Rizky, Debora Pasaribu and Elsya Sulimin. "Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi *Online* Berdasarkan Peraturan.
- Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia." Jurnal Lex Kajian Hukum Dan Keadilan (n.d.).
- Khumaerah, Nasrullah. "Patologi Sosial Pekerja seks komersial (PSK) Perspektif Al-Quran." Jurnal Al-Khitabah (Volume 3 Nomor 1, 2017).

- Laksono, Puji and Riska Magfiraini. "Cyber Prostitution: Bergesernya Masalah Sosial Ke dalam Ruang Virtual." Jurnal Analisa Sosiologi (Volume 3 Nomor 1, 2014).
- Marliana, Suci, Arri Handayani and Siti Fitriana. "Faktor Faktor Penyebab Remaja Melakukan Prostitusi Di Dal Panas Desa jatijajar KabupatenSemarang." Jurnal Universitas PGRI Semarang (Volume 5 Nomor, 2018).
- Munawaroh, Siti. "Pekerja seks komersial (PSK) Di Wilayah Prambanan Kabupaten Klaten Jawa Tengah." Jurnal DIMENSIA (Volume 4 Nomor 2, 2010).
- Mutakin, Ali. "Hubungan Maqashid Al Syariah Dengan Metode Istinbath Hukum." Jurnal STAI Nurul Iman (Volume 17 Nomor 1, 2017).
- Muthia, Fairuz Rhamdhatul and Ridwan Arifin. "Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia." Jurnal Resam Hukum (Volume 5 Nomor 1, 2019).
- Puspitosari, Hevina. "Upaya Penanggulangan Prostitusi *Online* Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)." Jurnal Komunikasi (Volume 3 Nomor 1, 2010).
- Rahim, Abdul Jabar and Dirawati. "Tinjauan Hukum Penyelesaian Pidana Menurut Adat Tolaki Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Tirawuta." Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB (2019).

- Rokhmand, Abu. "Islam dan Aliran Menyimpang Perspektif HAM dan Maqashid Al-Syariah." Jurnal Varos Mitra Utama (2019).
- Rosyadi, Imron. "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum." Jurnal SUHUF
- (Volume 24 Nomor 1, 2012).
- —. "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah." Jurnal Profetika Studi Islam (Volume 14 Nomor 1, 2013).
- Rosyadi, Rahmat and Sri Hartini. "Pencegahan Dan Penaggulangan HIV dan AIDS Terhadap Pelacuran." Jurnal YUSTISI (Volume 1 Nomor 1, 2014).
- Rumadi. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media *Online*." Jurnal Ilmu Hukum (2017).
- Toriquddin, M. "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi." Jurnal De Jure Syariah dan Hukum (Volume 6 Nomor 1, 2014).
- Yanto, Oksidelfa. "Prostitusi *Online* Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif." Jurnal Ahkam Ilmu Syariah (Volume XVI Nomor 2, 2016).

4. Artikel

- Althof, Daffa. "Cara Menggunakan Aplikasi *MiChat*." Diakses Pada 28 April 2023.
- https://www.thelastsurvivors.org/michat
- Arti Kata Aspek. Diakses Pada 21 Maret 2023. https://kbbi.web.id/aspek

- Arti Kata Asusila. Diakses Pada 15 November 2021. https://kbbi.web.id/susila. Arti Kata Penggunaan. 21 Maret 2023. https://kbbi.web.id/penggunaan
- Arti kata Preventif. Diakses Pada 21 April 2023. https://kbbi.web.id/preventif Arti Kata Prostitusi. Diakses Pada 15 April 2023. https://kbbi.web.id/prostitusi Jabarprov. "Maraknya Prostitusi Online." 11 Januari 2023.
- https://jabarprov.go.id/index.php/artikel/detail_artikel/143/20 15/05/15/Marakn ya-Prostitusi-*Online*.

LAMPIRAN

Surat Riset



PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

Jalan KRT Pringgodningraf Nomor 1, Baran, Tridadi, Sieman 55511
Teleponii aksimile: (0274) 898401
Surel pnsieman@yahoo co id , Laman. http://pn-sieman.go.id

SURAT KETERANGAN NOMOR · W13.U2/I517/Kum.07.10/V/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : VIRONIKA SRI YULIATI, S.Sos., S.H., M.H

N I P : 19720709 200604 2 002 Pangkat/Golongan : Pembina / IV a

Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa:

Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

ngkatan : Fahur 2018

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Mei 2023 untuk menyusun Skripsi dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI MICHAT DALM PROSTITUSI ONLINE ANALISIS PUTUSAN NOMOR 564/Pid.Sus/2020/PN Smn".

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 16 Mei 2023 Pengadilan Negeri Sleman Panitera Muda Hukum,

VIRONIKA SRI YULIATI, S.Sos.,SH.,MH NIP. 19720709 200604 2 002

Draft Wawancara

- 1. Apa definisi prostitusi online menurut bapak?
- 2. Bagaimana perkembangan prostitusi online di indonesia?
- 3. Bagaimana pandangan hukum tentang prostitusi online?
- 4. Apa dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/Pn.Smn?.

Dokumentasi





RIWAYAT HIDUP

Nama : Khaerul Fajri

TTL : Brebes, 19 Agustus 1999

Jenis Kelamin : laki laki

Agama : Islam

Alamat : Jalan arjuna Rt. 03/ Rw. 07 Desa

Sigentong Kec Wanasari, Kab

Brebes, Jawa Tengah.

Perguruan

Tinggi

: UIN Walisongo Semarang

Fakultas : Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Nim : 1802026057

No. Hp : 087896630702

Email : <u>Kfajri51@gmail.com</u>

Riwayat

Pendidikan

1. SDN 01 Sigentong : 2005-2011 2. SMP N 1 Bulakamba : 2011-2014 3. MAN 1 Brebes : 2014-2017